

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN
1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS
BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT
(Studi Analisis Teori *Maṣlahah*)**



Oleh:

Muhajjir Al Mahmudi

NIM.: 18913030

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN
1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS
BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT
(Studi Analisis Teori *Maşlahah*)**



Oleh:

Muhajjir Al Mahmudi

NIM.: 18913030

Pembimbing

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhajir Al Mahmudi

NIM : 18913030

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori *Maṣlahah Mursalah*).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar *kesarjanaan* yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Februari 2023

Yang menyatakan,



Muhajir Al Mahmudi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)**

Ditulis oleh : Muhajjir Al Mahmudi

NIM : 18913030


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023

Ketua,


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Muhajjir Al Mahmudi
 Tempat/tgl lahir : Lhokseumawe, 22 Juni 1993
 N. I. M. : 18913030
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Judul Tesis : **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)**

Ketua : Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()

Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag ()

Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. ()

Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA. ()


Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 09.00-10.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
 Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
**MAGISTER
 ILMU AGAMA ISLAM**
 Website : master.islamic.uii.ac.id
 Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 28/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO
 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG
 LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI
 KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori
 Masalah Mursalah)**

Ditulis oleh : Muhajir Al Mahmudi

N. I. M. : 18913030


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 15 Maret 2023

stua,


 Fulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori *Maṣlahah*)**

Nama : Muhajjir Al Mahmudi

NIM : 18913030

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Februari 2023
Pembimbing,



Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku tersayang Bapak (alm) dan Mamak

Istriku tercinta Anggraeni Putri Rahayu

Anak-anakku Teuku Haikal Al Mahmudi dan Cut Naadhira Al Mahmudi yang
kubanggakan

Adik-adikku tersayang Fajar Al Mahmudi, Farhan Al Mahmudi dan Haqqul Al
Mahmudi

Almamater tercinta Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Pimpinan
Pusat Muhammadiyah

Guru-guruku yang sangat sabar dalam mendidik

Sahabat seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Univerisitas Islam Indonesia

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al Maidah:8)¹

¹ Qur'an Hafalan dan Terjemahan, (Penerbit Al Mahira, Jakarta), hal. 107.

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-

ث	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof

ي	Yā'	y	-
---	-----	---	---

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
ـِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i

-----ُ-	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u
---------	---------------	---------	---

V. Vokal Panjang

1 .	Faḥḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2 .	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تتسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3 .	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4 .	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1 .	Faḥḥah + ya' mat	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2 .	Faḥḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN
1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS
BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPA
(Studi Analisis Teori *Maşlahah Mursalah*)**

Muhajjir Al Mahmudi
NIM: 18913030

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Poligami atau status istri kedua, ketiga dan keempat memang tidak dilarang di agama Islam, namun di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia dianggap sesuatu yang belum terlalu familiar pada prakteknya, sehingga sering dianggap negatif bagi si wanita. Kendati demikian hal itu bukan berarti sesuatu yang dilarang karena di Peraturan Pemerintah dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah mengatur hal tersebut. Namu disisi lain terdapat juga Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (2) No 45 Tahun 1990 yang melarang seorang wanita yang bersatutus sebagai aparatur sipil negara menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, larangan ini pun banyak tidak di setujui oleh beberapa kalangan termasuk penggiat HAM. Dari permasalahan di atas maka akan dilihat konteks larangan tersebut berlandaskan hukum yang ada atau landasan hukumnya, bahwa larangan tersebut berfungsi untuk melindungi muruah dan kewibawaan si wanita dan juga menghindari hal-hal rumah tangga yang timbul akibat dari posisi istri kedua, ketiga dan keempat yang bisa menyebabkan terganggunya pelayanan terhadap masyarakat. Permasalahan di atas juga ditinjau dari teori *maşlahah mursalah*, *maşlahah mursalah* adalah sebuah metode yang mengedepankan maslahat bagi permasalahan tersebut, teori ini memang tidak mendapat dukungan legal dari nas-nas syariat namun bisa menjadi alternatif untuk melahirkan kemaslahatan yang diinginkan oleh syari'. Setelah ditinjau berdasarkan teori *maşlahah mursalah* Peraturan Pemerintah Pasal 4 ayat (2) No 45 Tahun 1990 peraturan tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan bagi wanita yang berstatus istri kedua, ketiga dan keempat ditinjau dari sisi syariat dan juga sosiologi kemasyarakatan.

Kata kunci : Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat, Teori maşlahah

ABSTRACT
ANALYSIS IN THE GOVERNMENT REGULATION NO. 45 OF 1990
ARTICLE 4 SENTENCE (2) ON THE PROHIBITION TO BE CIVIL
SERVANT FOR THE SECOND/THIRD/FOURTH WIFE
(Analytical Study on Theory of *Maṣlahah Mursalah*)

Muhajjir Al Mahmudi
 NIM: 18913030

This is a library research conducted by collecting the library data, reading and recording and utilizing library resources to obtain research data. Polygamy or the status of second, third and fourth wife is not prohibited in Islam, but in the midst of Indonesian society it is considered something uncommon in practice and it is often considered negative for the woman. However, this does not mean that it is something prohibited because the Government Regulation and Law No. 1 of 1974 have regulated this matter. On the other hand there is also Government Regulation Article 4 paragraph (2) No. 45 of 1990 which prohibits a woman as a state civil servant from becoming a second, third and fourth wife and this prohibition is not approved by many groups including human rights activists. From the problems above, it can be seen that the context of the prohibition is based on the existing legal basis purposely to protect the woman's dignity and authority and avoids household problems that arise as a result of the position of the second, third and fourth wife that can cause disruption to public services. The problems above were also viewed from the theory of *maṣlahah mursalah*, a method that prioritizes the benefits of this problem. Though this theory does not have legal support from the texts of the Shari'a, it can be used an alternative to bring about the benefits as desired by the Shari'a. Based on the theory of *maṣlahah mursalah*, Government Regulation Article 4 paragraph (2) No. 45 of 1990 has been in accordance with the benefits for women who have the status of second, third and fourth wives in terms of sharia and social sociology.

Keywords: Government Regulation No. 45 of 1990 Article 4 Paragraph (2) on the Prohibition of Being Civil Servants for Second/Third/Four Wives, Theory of maṣlahah

February 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
 The information appearing herein has been translated
 by a Center for International Language and Cultural Studies of
 Islamic University of Indonesia
 CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
 YOGYAKARTA, INDONESIA.
 Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Bismillah walhamdulillah, bersyukur kepada Allah swt atas segala kenikmatan dan juga kesempatan serta kemudahan yang telah diberikan oleh-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar dan baik dengan judul **Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempa (Studi Analisis Teori *Maṣlahah*)**.

Shalawat serta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada *uswatun hasanah* seluruh manusia, Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi wa salam*, dengan bimbingan darinya umat manusia mampu menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.

Penelitian tesis merupakan tugas akhir yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sebagai salah satu syarat kelulusan. Karya tesis ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan dengan perencanaan, baik fokus penelitian, hingga pelaksanaan penelitian.

Puncaknya, tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat, oleh karenanya peneliti pada kesempatan ini ingin

menyampaikan ucapan *jazaakumullah khairan* dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM
4. Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
5. Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Mukhsin Achmad. M. Ag
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh Karyawan beserta staf Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu Agama Islam Program Magister Pendidikan Islam Angkatan 2018.
9. Seluruh keluarga dan saudara yang senantiasa mendoakan.

Penutup, peneliti menyadari bahwa karya tulis dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak terhindar dari kesalahan. Oleh karenanya penulis memohon bimbingan serta masukan kepada seluruh pembaca, guna memperbaiki karya tesis ini menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, peneliti mengucapkan *jazaakumullah khairan* kepada semuanya.

Yogyakarta, 02 Februari 2023
Penulis,



Muhajjir Al Mahmudi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KAJIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Landasan Teori	21
1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
3. Prinsip dalam Pernikahan.....	27
4. Macam-macam Larangan Perkawinan dalam Islam	33
5. Teori Pernikahan dalam Islam	39
6. Tinjauan Poligami	43
7. <i>Maşlahah</i>	53
8. Klasifikasi <i>Maşlahah</i>	57
9. Dalil Kehujjahan <i>Maşlahah</i>	60

BAB III : METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Sifat Penelitian	67
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	69
E. Teknis Analisi Data	69
BAB IV : HASIL DAN ANALISI PENELITIAN	72
A. Tinjauan Umum Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2)	72
B. Dasar Pertimbangan Hukum Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2)	76
C. Analisi <i>Maşlahah</i> Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2).....	85
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menetapkan bahwa tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan adalah agar saling menjalin hubungan diantara mereka. Sehingga laki-laki dan perempuan saling mencintai, kemudian menjalani kehidupan pernikahan yang baik, memiliki anak keturunan yang shalih dan shalihah, menjadi keluarga yang utuh berdampingan sesuai arahan dan ajaran dari Allah serta petunjuk Rasulullah. Pernikahan merupakan ketetapan Allah/*Sunatullah* yang telah ditentukan dan berlaku pada seluruh makhluk-Nya baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang Allah Swt pilih sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melahirkan keturunan dan generasi manusia selanjutnya serta melestarikan hidupnya.

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau transaksi, hal tersebut terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) atau arti nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dan seorang wanita.² Suatu akad atau transaksi sebaiknya yang melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat.³ Dalam

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), Cet. Ke-5, 2004. Hlm. 1.

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet ke-2, 2007). Hlm. 14.

pernikahan juga terdapat sebuah ketentuan Allah yang disebut poligami. Dalam istilah Islam poligami disebut dengan istilah *ta'addud al-zaujat*. Praktek poligami dalam syariat islam dibenarkan oleh semua pihak, namun dalam praktik pelaksanaan poligami akan selalu melahirkan ketidaksukaan atau pertentangan dari umat Islam, khususnya pada kaum perempuan islam.⁴

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat ke-4 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁵”

Pernikahan dalam sebuah rumah tangga ada yang disebut dengan pernikahan monogami dan poligami. Kata Monogami, secara etimologi dari bahasa Yunani: *mono* yang berarti satu atau sendiri. Monogami adalah pernikahan antara satu laki-laki dengan satu orang

⁴ Selain poligami masalah krusial tersebut adalah relasi hak milik (perbudakan) dan relasi seksual nikah kontrak isu tentang perbudakan hilang tanpa ada kejelasan status hukum dalam bentuk yang eksplisit, isu nikah kontrak ditolak oleh mayoritas ulama sunni dan poligami telah diterima secara luas, namun dengan melibatkan syarat yang ketat. Lihat: *Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) Hlm. 9.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajid & Terjemah*, 10 ed. (Bandung: CV Diponegoro, 2014). Hlm. 77.

istri. Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan lebih dari satu orang.⁶

Pelaksanaan syariat Poligami di Negara Indonesia senantiasa melahirkan berbagai permasalahan dan pendapat.⁷ Pada satu pihak berpendapat bahwa poligami mempunyai dasar hukum/*hujjah normative* yang kuat, jelas, dan tegas. Namun menurut pihak lainnya berpendapat bahwa poligami merupakan perbuatan syariat yang tertolak. Mereka menggunakan berbagai alasan untuk melawan ketetapan syariat tentang bolehnya poligami. Pihak ini mengemukakan berbagai alasan guna menolak praktik poligami seperti alasan psikis manusia, psikologi, kejiwaan, bahkan menjadikan isu keadilan sebagai hujjah. Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.⁸

Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa peraturan atau undang-undang terkait pernikahan telah diatur oleh pemerintah dan mengikat kepada seluruh warga Indonesia. Selanjutnya pemerintah

⁶ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007). Hlm. 15

⁷ Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006). Hlm. 156.

⁸ Anton Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet.ke-3). Hlm. 779.

Indonesia juga telah menetapkan beberapa peraturan khusus terkait pernikahan, seperti peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang saat ini telah diganti menggunakan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Terdapat beberapa perbedaan yang tercantum pada undang-undang pernikahan dengan PP No 45 Tahun 1945 tentang perturan poligami. Perbedaan tersebut disebabkan Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah dianggap sebagai aparatur sipil Negara, mereka merupakan sosok yang dijadikan percontohan/*role model* oleh masyarakat disekitarnya. Sehingga semua perilaku dan aktivitas mereka menjadi teladan bagi masyarakat. Kaitannya dengan pernikahan, maka pemerintah mengatur sebuah peraturan kepada pegawai negeri sipil perempuan untuk dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat, hal ini ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga nama baik dari aparatur sipil negara tersebut. Ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan menjadi penyelesaian masalah yang sering terjadi pada pegawai negeri sipil yang kurang maksimal dalam bekerja dan melayani masyarakat disebabkan oleh permasalahan keluarga yang sedang dihadapi, seperti permasalahan poligami.⁹ Selanjutnya pemerintah indonesia melalui PP No 45 Tahun 1990 tentang peraturan disiplin ASN mengatur bahwa setiap perkawinan serta perceraian yang terjadi pada

⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri sipil atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

pegawai negeri sipil baik laki-laki atau perempuan, maka semuanya harus tercatat dan terdapat kepada pihak berwajib, yaitu Badan Kepegawaian Negara.¹⁰ Ketentuan ini ditetapkan oleh pemerintah guna mempertegas kepastian hukum serta melaksanakan keadilan pada hak-hak yang diberikan kepada aparatur sipil negara.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia semenjak dia lahir ke bumi ini, bersifat universal dan mengikat, oleh karena itu harus dilindungi, dijaga, dipertahankan dan tidak boleh di kurangi atau dirampas oleh siapapun dengan berbagai alasan. Hak-hak kodrati ini diakui dalam lingkup keluarga yang dituangkan dalam kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri.

Sebagaimana dimuat Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nasional telah dijelaskan dengan cukup tegas terkait kedudukan suami istri dengan penjelasan sebagai berikut:

“Bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami”.

Dalam kehidupan Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

¹⁰ Pejabat ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil.

“Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan”.

Negara Indonesia memiliki julukan sebagai negara yang memiliki kedaulatan hukum yang tinggi, pernyataan tersebut terdapat dan sesuai dengan apa yang termuat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Konsep yang ada didalam negara hukum mengantarkan negara Indonesia untuk jadi negara yang berkedaulatan Hukum yang terkini yang berkembang tinggi sampai saat ini. landasan nasional yang akan dituju oleh Negara Indonesia terdapat pada awalan UUD 1945 paragraf IV, yaitu mendirikan pemerintahan negara Indonesia dimana seluruh bangsa Indonesia dilindungi dan segenap darah indonesia, kesejahteraan umum termajukan, kehidupan bangsa tercerdaskan, mengikuti serta melaksanakan ketertiban dimana ada pada dunia dengan dasar kemerdekaan, dan adil sosialnya. Pelaksanaan untuk melakukan yang dituju itu, dapat dilalui dengan proses pembangunan memiliki kelanjutan, memiliki tahap, dan berkesinambungan. Sehingga dampak atau hasil untuk pemerintah kepada khalayak masyarakat dengan cara adil, dan merata dalam menjalankan tujuannya tersebut.¹¹

Hubungan Aparat Negara dengan pemerintah menimbulkan dampak dalam Hukum kepegawaian yang dalam pelaksanaannya

¹¹ Alam N. dkk, 2003, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 89

urusan ke pemerintahannya tergantung dengan apa yang dilakukan dengan kemampuan kesempurnaan sebagai Pembantu Negara. Peranan dengan kedudukan Aparatur Negara didalam kantor organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, karena aparatur negara adalah penanggung jawab pemerintah dalam melancarkan pembangunan utamanya. Pemberian layanan yang jujur, profesional, adil dan merata, dengan ini dibutuhkan tenaga manusia atau (SDM), Sebagai Pembantu Pemerintah yang memiliki kualitas dengan memiliki kejiwaan yang tinggi dengan tanggung jawabnya menjadi pegawai negeri sipil. Sebagai PNS memiliki peran yang penting itu dijadikan tanggung jawab yang tinggi untuk setiap orang yang bersangkutan. Tidak semua penduduk dapat menjadi dan duduk di posisi sebagai aparat negara, karena terdapat syarat untuk menjadi aparatur negara dan apabila tidak memenuhi persyaratan yang sudah disahkan oleh pemerintah yang terdapat dalam perundang-undangan¹².

Salah satu persyaratan sebagai pegawai negeri sipil terdapat dalam PP No, 45 Tahun 90 yang membahas perijinan kawin dan cerai untuk Aparat Negara, dimana dalam satu pasal Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa aparatur negara perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, tiga, dan keempat. Persyaratan itupun berlaku sebagai syarat seorang yang ingin diangkat menjadi Calon Aparat

¹² Agushairi, *Kedudukan Dan Peran Pns Dalam Nkri*, diakses pada 8 Desember 2022, jam 20.28 WIB.

Negara dan penerimaan Calon Aparat Negara. Dalam artian perempuan sebagai istri kedua, tiga dan keempat tidak boleh mendaftarkan diri menjadi Aparat Negara di Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 secara jelas disampaikan bahwa terdapat sanksi hukum disiplin berupa pemberhentian tidak hormat sebagai Aparat Negara apabila seorang perempuan menjadi istri kedua, tiga dan keempat.

Beberapa contoh kasus lainnya yang terjadi akibat poligami seperti, pemecatan beberapa PNS wanita yang telah terbukti sebagai istri dengan posisi di poligami: Pertama, kasus yang terjadi di lingkungan kawasan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terdapat dua PNS wanita yang terbukti menjadi istri dengan posisi di poligami sebagai istri kedua, oleh pemerintah keduanya diberhentikan dari tugasnya. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 dan tahun 2011. Kedua wanita PNS tersebut diberhentikan karena telah melanggar Pasal 4 (2) pada Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990. Selanjutnya pada pasal 15 (2) telah dijelaskan bahwa siapapun yang melanggar pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990, maka mereka mendapatkan sanksi berat berupa diberhentikan dari tugasnya.¹³ Kedua, kasus diberhentikannya seorang PNS wanita pada lingkungan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 ketika salah

¹³ Glori K. Wadrianto, "Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat," dikutip dari Kompas, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua> diakses pada 8 Desember 2022, jam 13.00 WIB

satu pejabat DTBP terbukti menjadi istri kedua.¹⁴ Ketiga, kasus Pemberhentian terhadap PNS wanita yang terbukti menjadi istri kedua, di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lebak. Kasus faktual lainnya yang pernah terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu aparat negara di Sidoarjo dimana terdapat dua orang Aparat Negara diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2010 dan tahun 2011. Dalam kasus tersebut satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan banding namun peluang untuk dikabulkan sangat kecil karena sudah ada aturan yang tertulis. Terdapat salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu pemecatan yang dilakukan kepada PNS perempuan yang menjadi istri kedua dipecat secara tidak hormat.¹⁵

Dalam kehidupan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam maka peran suami dan istri sangatlah signifikan dalam membentuk keluarga yang sakinah, baik itu seorang istri berada pada posisi kedua, ketiga dan keempat. Islam memandang hak kedudukan sama selama tidak menyalahi tugas dan kewajiban masing-masing, termasuk tampil di ranah publik yaitu bekerja di pemerintahan. Dalam hal ini kita melihat salah satu cara untuk menganalisis peraturan pemerintah di atas dengan metode Ushul fikih yaitu *Maṣlahah*.

¹⁴ Sahrul, "PNS Eselon II Jadi Istri Kedua," dikutip dari Kupas Merdeka, n.d. <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenangterkesan-tutup-mata/> diakses pada 8 Desember 2022, Jam 13.00 WIB

¹⁵ Sandi, "PNS Di Lebak Jadi Istri Kedua, Terancam Sanksi Pemecatan," Dikutip dari Fakta Banten, n.d., <https://faktabanten.co.id/blog/2018/09/03/pns-di-lebak-jadi-istri-kedua-terancam-sanksipemecatan/>. Diakses pada 8 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB.

Dalam Islam terdapat sebuah metode ushul fikih yang disebut dengan *Maṣlahah*. Metode *Maṣlahah (istislâh)*,¹⁶ dapat dipahami sebagai kemaslahatan, tidak mendapat legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, karena tidak terucap secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, telah diterapkan jauh sebelum eranya *al-Syâtibî* yang dianggap sebagai bidangnya *maqâsid al-syarî'ah* dalam kajian usul fikih. Sebagai parameternya adalah dengan melihat kemungkinan kemaslahatan dan kemafsadatan yang akan timbul, lalu ditarik kesimpulan hukum yang terbaik bagi manusia.¹⁷

Maṣlahah dianggap sebagai salah satu pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum Islam, untuk memelihara lima hal pokok dari tujuan pensyariaan yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁸ Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.¹⁹ Metode *istislah* ini sangat mirip dengan konsep

¹⁶ *Al-maslahah al-mursalah* disebut juga dengan *al-munâsib al-mursalah*, maknanya tetap sama. Lihat Saif al-Dîn Abî al-Ḥasan ‘Alî ibn Abî ‘Alî ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996) Hlm. 309.

¹⁷ Abû Ḥâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Manhûl min Ta’lîqât al-Usûl*, (Damaskus: Dâr alFikr, 1980), Hlm. 355.

¹⁸ Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syarî’ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), Hlm. 51.

¹⁹ ‘Abd al-Hâlim ‘Uways, *Fiqh Statis dan Fiqih Dinamis*, A. Zarkasiy Chumaidy (pent.), (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), Hlm. 144.

kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat.²⁰

Memposisikan *Maṣlahah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istinbât* hukum, menjadikan hukum Islam itu menjadi lebih fleksibel, dan ke umuman hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang social yang dijalani oleh manusia. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh pendapat manusia, yang kemungkinan hanya berdasarkan pada dominasi dan keinginan dari hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas *Maṣlahah*, *al-Syâtibî* telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

1. Kemaslahatan yang ditetapkan harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulasi manusia semata

²⁰ S. G. Vesey- Fitzgerald, "*Nature and Sources of Shari'a*", dalam Majid Khadduri dan Herber Liebesny (ed.), *Law in the Middle East*, (Washington D. C.: Middle East Institute, 1955), Hlm. 101.

3. Kemaslahatan tersebut sebagai bentuk proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan dalam beragama.²¹

Berdasarkan permasalahan akademik yang penulis paparkan di atas, penulis merasa sangat penting untuk meneliti dan menganalisa dengan metode *Maşlahah Mursalah*. Sehingga penulis ingin mengkaji dalam sebuah tesis ini dengan judul *Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat. (Studi Analisis Maşlahah Mursalah)*.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari latar belakang masalah di atas maka muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa Istri kedua, ketiga dan keempat yang menjadi PNS dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2)?
2. Bagaimana analisis metode *Maşlahah* terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) *Tentang Larangan Menjadi Pns Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat ?*

²¹ Al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, II (Riyâd: Maktabah al-Riyâdah al-Hadîsah, tt.) hlm. 129-33; Bandingkan dengan Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.). Hlm. 279-80

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk kepada latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang kenapa istri kedua, ketiga dan keempat dilarang menjadi PNS berdasar Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2).
- b. Untuk bisa mendapatkan hasil analisis *Maşlahah* terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2).

2) Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda terkait dengan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2).

- b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji ulang terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) dengan sudut pandang *Maşlahah mursalah*.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini memerlukan sistematika pembahasan agar penelitian terukur dan tearah sesuai dengan akan diteliti. Penulis merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkitan. Susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisikan informasi yang relevan sebagai pijakan awal dalam penelitian ini, fokus dan pertanyaan penelitian yang diambil dari kesimpulan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, manfaat dan tujuan penelitian, agar penelitian kelak bisa menjadi kontribusi bagi pihak terkait dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari peneliti yang sejenis yang telah dilakukan terdahulu, landasan teori/kerangka teoritik dan Hipotesis terkait permasalahan yang akan dibahas

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data dan teknis analisis data yang akan dipakai oleh penulis untuk mengkaji penelitian tersebut.

Bab IV membahas tentang alasan dasar kenapa wanita dilarang untuk menjadi PNS dalam PP No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tersebut yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *Maṣlahah mursalah* dalam kajian ilmu usul fikih untuk mendapat hasil dari yang relevan.

Bab V adalah penutup dari seluruh uraian dan berupa hasil akhir atau kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan serta di akhiri dengan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TERORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu di butuhkan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya guna membantu peneliti dalam penelitian ini serta menghindari melakukan dengan subjek dan objek penelitian yang serupa. Adapun penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian oleh Mochammad Machfudz, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014 berupa tesis dengan judul ”*Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita*” (*Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang*). Pada penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan tentang praktek nilai kesetaraan gender sebagaimana aturan larangan PNS Wanita menjadi istri poligami,²² pendekatan yang digunakan adalah menggunakan teori kesetaraan gender untuk menganalisis larangan wanita menjadi PNS hal ini ada sedikit relevansi dengan yang dikaji oleh penulis.

²² Machfudz Muhammad, “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita” (*Studi Pandangan Pakar Hukum Di Kota Malang*), *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Penelitian tesis dengan judul “*Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)*” oleh Amar Ma’ruf, pada tahun 2013 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada penelitian tersebut menguraikan tentang pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 bagi aparatur sipil negara.²³ Tentang perkawinan dan penceraian bagi PNS arah penelitian tersebut adalah bagaimana aturan PP tersebut bisa dipahami dan juga bisa diimplemetasikan dalam kehidupan selaku pejabat publik. Penelitian berbeda ditinjau dari subtansi yang ingin dikaji peneliti.

Peneltian Hilmi Yusron Rofi’I yang dilaksanakan di tahun 2021 pada program pasca sarjana UIN Raden Intan Lampung, dengan judul *tesis analisis hukum keluarga islam terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang larangan pns wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat*, tesis ini menguraikan dan menganalisis hukum keluarga Islam dengan pendekatan maqashidus dan Maşlahah mursalah asy syatibi.²⁴ Penelitian hampir cendrung sama namun berbeda dari titik yang beratnya dengan ingin ditulis oleh peneliti.

Tesis dari Slamet Mujiono berkaitan dengan Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam terdapat di Indonesia: Telaah Atas

²³ Amar Ma’ruf, “Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Pns Dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

²⁴ Hilmi Yusron Rofi’I, analisis hukum keluarga islam terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang larangan pns wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat, *Tesis*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021.

Perkawinan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perkawinan poligami ditolak menurut perspektif Gender. Penolakan ini semata mata karena poligami tidak mengandung unsur-unsur yang menguntungkan bagi wanita, namun hanya menguntungkan bagi pihak lelaki saja. Sedangkan esensi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberi pintu darurat terhadap suami yang akan beristri lebih dari seorang. Pintu tersebut diberikan apabila cukup alasan, terpenuhi semua persyaratan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut dibuat semata-mata untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 4 KHI.²⁵

Tesis dari Siti Salhah Ibrahim pada 2010 yang membahas tentang Urgensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ijtihad Hukum Islam (Kajian Poligami Dalam Perpesktif Maqashid al-Syariah). Dalam tesis ini tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah meneliti tentang penyimpangan poligami yang dilakukan oleh umat Islam, ditemukan sebuah fenomena penyimpangan yang menggejala adalah dikarenakan kesenangan atas seksualitas itu sendiri. Terwujudnya akan keadilan mengungkap pemahaman makna atas ayat ketiga Q.S An-Nisa yang

²⁵ Slamet Mujiono, "Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam Di Indonesia: "Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007.

memperbolehkan adanya poligami tanpa disandingkan dengan *Maqashid al-Syari'ah*, penerimaan poligami hanya akan diterapkan secara *taken for granted* tanpa mengambil nilai kritis ayat ini.²⁶

Tesis dari Yeni Aryani pada tahun 2021 dengan judul kajian hukum larangan pns wanita menerima poligami (ditinjau dari hak asasi manusia dan maqasid al syar'iah), penelitian ini menguraikan dari sudut pandang *maqasid al syar'iah*.²⁷ Tesis ini hampir serupa dengan di atas namun penekanan berbeda dengan yang ingin dikaji oleh penulis.

Tesis dari Mufti Ramadhan di tahun yang dilaksanakan pada 2019 yang membahas tentang “Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami dalam “Pasal 5 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (*Analisis Sadd Adz-Dzari'ah*)”. Dalam tesis ini tujuan penulis dalam melakukan penelitian adalah bahwa persetujuan istri yang diatur pada pasal 5 ayat 1 huruf (a) merupakan syarat yang urgen dalam prespektif *sadd adz-dzariah* terkait pelaksanaan poligami. Kualitas kemafsadatan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dikategorikan dalam kriteria *dzari'ah* yang harus dicegah. Persetujuan istri merupakan alat yang menutup akan munculnya kemafsadatan tersebut. Dari sisi lain, persetujuan istri merupakan syarat pernikahan poligami dalam prespektif pelaksanaan hukum Islam modern. Syarat adanya persetujuan istri sesuai konsep fikih yang

²⁶ Siti Salhah Ibrahim, Urgensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ijtihad Hukum Islam (Kajian Poligami Dalam Perpesktif Maqashid Al-Syariah), *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2010

²⁷ Yeni Aryani, kajian hukum larangan pns wanita menerima poligami (ditinjau dari hak asasi manusia dan maqasid al syar'iah), *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari 2021

menerima perubahan, memiliki karakteristik hukum Islam dan tujuannya mengarah pada salah satu tujuan hukum Islam, yaitu memelihara keturunan.²⁸ Dalam tesis ini ada sedikit kesamaan karena menggunakan teori Masalahah.

Tesis Hestiana Leonarti pada tahun 2022 dengan dengan judul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Danpersidangan Secara Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam perspektif Masalahah Mursalah. Tesis ini membahas tentang aplikasi Masalahah Mursalah pada masalah hukum keluarga dengan elektronik atau digital.²⁹

Mohammad Rusfi, universitas islam negeri raden intan Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, dengan judul *validitas maslahat al-mursalah sebagai sumber hukum*. Jurnal ini membahas tentang keabsahan *Maslahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam,³⁰ walaupun ditinjau dari asasnya masalahah mursalah tidak mendapat legalitas dari nas namun tetap bisa di aplikasikan dalam hukum Islam metode sekunder.

Hasil penelitian oleh Awaliah Musgamy dalam Jurnal Al-Daulah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan

²⁸ Mufti Ramadhan, Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd AdzDzari'ah), *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2019

²⁹ Hestiana Leonarti, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Danpersidangan Secara Elektronik Pada Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam perspektif Masalahah mursalah , *Tesis*, Bengkulu: Universitas Fatmawati Soekarno, 2022

³⁰ Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014

judul Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS. Pembahasan ini dimuat pada Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017³¹

Mifatkur Rohman, Jurnal Maiyah Vol 14, Nomor 02 September 2018 dengan judul Prohibisi Wanita Pns Menjadi Istri Ke Dua/Ke Tiga/ Ke Empat Dalam Tinjauan Hukum Islam, yang membahas larangan tersebut dari aspek hukum Islam berdasarkan peran dan kesetaraan antar suami dan istri.³²

Fawait Syaiful Rahman, Momentum, Jurnal Ilmiah ilmu Sosial dan keagamaan Vol 07 Nomor 1 /November 2018 dengan judul Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jurnal ini membahas tentang maqashid Syariah Jasser Auda dikaitkan dengan izin perkawinan dan perceraian PNS.³³

Auliaurrahman dan Angga Asnawi, jurnal hukum samudra keadilan Vol 07 Nomor 02 Juli-Desember 2022 dengan judul Pns Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif, yang membahas dari sudut hukum Islam dan hukum positif.³⁴

³¹ Awaliah Musgamy, "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns," *Jurnal Al-Daulah Vol. 6., No. 2 (2017)*

³² Mifatkur Rohman, "Prohibisi Wanita Pns Menjadi Istri Ke Dua/Ke Tiga/ Ke Empat Dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Maiyah Vol 14, Nomor 02 September 2018*

³³ Fawait Syaiful Rahman, "Analisis Maqashid Syari'ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil" *Jurnal Ilmiah ilmu Sosial dan keagamaan Vol 07 Nomor 1 /November 2018.*

³⁴ Auliaurrahman, Angga Asnawi. "Pns Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 07 Nomor 02 Juli-Desember 2022.*

Djanuardi Dkk, jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Vol 4 Nomor 2/ 2022 dengan judul Perkawinan Siri (Kedua dan Seterusnya) Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal ini membahas dari sudut pandang hukum Islam dan kompilasi hukum Islam.³⁵

Penelitian oleh Emi Yulia Rosita dan Sulton Akim, yang dimuat pada jurnal fairness and Justice jurnal ilmiah ilmu hukum Vol 14 Nomor 2/ 2014 dengan judul penelitian Kajian Yuridis Tentang Larangan Wanita Sebagai Istri Kedua Atau Lebih Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam.

Muksana Pasaribu, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014 dengan judul Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, yang tentang kehujjahan *Maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam.³⁶

B. Landasan Teori/Kerangka Teoritik

1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur dan mengawasi terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya, baik menyangkut kebutuhan biologis anatar jenis, atau aturan tentang hak

³⁵ Djanuardi Dkk, “Perkawinan Siri (Kedua dan Seterusnya) Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana* Vol 4 Nomor 2/ 2022.

³⁶ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.

dan kewajiban yang melekat setelah terjadinya pernikahan pada manusia. Al-Quran telah mempertegas dengan menyampaikan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah memiliki pasangan, termasuk manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah. Manusia diikat oleh Allah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan/pernikahan. Aturan tentang pernikahan sendiri telah diatur dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Semua yang berkaitan dengan pernikahan dapat ditemukan aturannya sesuai ketentuan Allah dan praktek yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dapat dirumuskan aturan tentang pernikahan dengan sumber berikut:

a. Berdasarkan Al Qur'an

Allah Berfirman di dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”(Q.S. An-Nisa (4):1).

Di dalam Q.S. An-Nur (24) :32 Allah juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nur (24) :32).

b. Berdasarkan Hadis Nabi Saw

Rasulullah SAW. pernah menyampaikan :

عن بن مسعود قال: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).³⁷

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ
فَقَدْ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi).

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Telah sepakat para ulama bahwa terjadinya perkawinan itu secara sempurna setelah dilakukan ijab dan qabul dari suami istri (semula³⁸ calon istri dan calon suami) atau orang yang menggantikan keduanya sebagai wali atau wakil, dan tidak sah akad nikah itu apabila

³⁷ Lihat di dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim bab pernikahan, hadis ini juga terdapat di dalam sunan.

³⁸ Jawad Muhammad Muqhnayah, *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1978). Hlm. 7

hanya terjadi karena saling suka sama suka saja antara mereka berdua tanpa akad nikah.

Perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya.³⁹ Rukun merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan keberadaan rukun dapat menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan ibadah dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, contohnya seperti membasuh untuk wudhu yang merupakan bagian dari rukun wudhu dan takbiratul ihram yang merupakan rukun dalam melaksanakan ibadah shalat,⁴⁰ atau jika pada ibadah pernikahan, maka rukunnya adalah adanya mempelai laki laki, dan mempelai perempuan dalam pernikahan.

Adapun syarat, merupakan sesuatu yang harus dimiliki yang dengannya akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, namun syarat tidak termasuk dalam rangkaian pelaksanaan pekerjaan ibadah yang dilakukan, contohnya seperti menutup aurat ketika melaksanakan shalat. Contoh lainnya, menurut Islam, dalam pernikahan, maka disyaratkan bahwa calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Selanjutnya tentang pengertian tentang Sah, merupakan sesuatu pekerjaan ibadah yang telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan.⁴¹ Baik rukun

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke V (Bumi Aksara: Jakarta, 2004). Hlm. 34.

⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9 dan lihat juga Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 45-46.

⁴¹ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm.46.

maupun syarat, Khairudin Nasution berpendapat bahwa memang tidak ditemukan seorang pun dari ahli fikih konvensional yang secara eksplisit dan tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan ahli fikih konvensional tidak pernah menyebutkan mana syarat dan mana rukun dalam pernikahan.⁴²

Kesepakatan dari Jumah ulama, mereka menyatakan bahwa rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu:

- a. Adanya mempelai suami dan mempelai istri yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Terdapat/adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Hadirnya 2 orang saksi ketika melaksanakan perkawinan
- d. Adanya Sighat akad nikah, yaitu proses ijab dan qabul yang disampaikan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita, dan dijawab/qabul oleh mempelai laki-laki

Adapun terkait jumlah rukun nikah ini, para ulama memiliki berbagai macam pendapat: Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah harus memenuhi lima macam, yaitu:⁴³

- a. Wali dari pihak mempelai wanita.
- b. Mahar atau mas kawin yang telah dipersiapkan oleh mempelai laki-laki
- c. Calon mempelai laki-laki

⁴² Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2005). Hlm. 29.

⁴³ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar''iyah*, (Birut: Dar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974). Hlm.219.

- d. Calon mempelai perempuan
- e. Ucapan Sighat akad nikah

Berikutnya, menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi, berpendapat bahwa, rukun nikah harus memenuhi empat macam, yaitu:⁴⁴

- a. Adanya mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali yakni dua orang yang melakukan akad, terdiri dari wali atau wakil dari mempelai suami
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Ucapan Sighat akad nikah

Adapun Menurut mayoritas ulama Hanafiyah dari madzhab Abu Hanifah, berpendapat bahwa rukun nikah hanya ijab dan qabul, menurut mereka hanya 2 hal ini saja yang harus dipenuhi dalam rukun pelaksanaan pernikahan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, disebabkan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:⁴⁵

- a. Dua orang yang akan melaksanakan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b. Terdapat wali

⁴⁴ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M). Hlm.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: AlMaktaba Al-Misria, t.t). Hlm.99.

⁴⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, Hlm. 48-49

- c. Terdapat saksi
- d. Dilaksanakan menggunakan sighat tertentu.

Ibnu Qadamah yang merupakan salah satu pengikut mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak ada penyebutan syarat dan rukun dalam pelaksanaan nikah dengan jelas dan tegas. Pembahasan yang ada hanya pernyataan-pernyataan yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, contohnya seperti menyebut bahwa perkawinan akan dikatakan sah apabila adanya wali dan adanya saksi. Adapun dasar hukum yang mengharuskan terdapat wali dan saksi dalam perkawinan menurut Ibnu Qadamah, adalah Hadis dari nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali.”⁴⁶

Jadi pemahaman tentang syarat sah pernikahan yang dilakukan adalah syarat yang memiliki ikatan dengan rukun rukun pernikahan, yaitu syarat syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pihan mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada pihak perempuan dan hal ini merupakan kewajiban guna memenuhi salah satu syarat sah nya pernikahan.⁴⁷

3. Prinsip Dalam Melaksanakan Pernikahan

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan yang dimaksud adalah ketentuan yang berdasarkan pada

⁴⁶ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar ALFiqr 1404 H/1984M). Hlm. 337-342.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.Cet 2) Hlm. 14.

norma dan ajaran Islam yang harus dipahami, dipegangi dan diamalkan oleh suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas terkait prinsip dalam kehidupan pernikahan, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 187:

... فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ...

...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu” (Q.S. Al-Baqarah (2): 187).

Allah menyampaikan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ...

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf” (Q.S. Al-Baqarah (2): 228)

Allah juga mengabarkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233:

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ ۖ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ۗ ...

“... Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan...”(Q.S. Al Baqarah (2): 233)

Selanjutnya Allah mengingatkan dalam Q.S At-Thalaq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ ۖ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا ۖ إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah

kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S At-Thalaq (65): 7)

Dalam Q.S Ar-Rum (30): 21 Allah berfirman dalam:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum (30): 21)

Memahami beberapa ayat yang disebutkan diatas, Khoiruddin

Nasution menyampaikan setidaknya terdapat 5 prinsip yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan:⁴⁸

- a. Prinsip senantia bermusyawarah dan praktek demokrasi
- b. Prinsip meghadirkan rasa aman, ketenangan, kenyamanan dan ketenteram dalam berumah tangga
- c. Prinsip menghilangkan perbuatan kasar (KDRT) dalam rumah tangga
- d. Prinsip yang mengajarkan bahwa suami dan istri merupakan rekan dalam berbagai aktivitas
- e. Prinsip menegakkan keadilan dalam rumah tangga.

Selanjutnya undang-undang pernikahan juga mengemukakan terkait prinsip-prinsip dalam pernikahan, yaitu: sebagai berikut:

⁴⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005). Hlm. 56

- a. Tujuan dari dilaksankannya pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dalam kebahagiaan. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus saling membantu dan membahu dalam berjuang bersama-sama. Saling melengkapi dan memahami sehingga dapat mengembangkan diri untuk perbaikan spiritual dan pemenuhan material.⁴⁹
- b. Undang-undang pernikahan ini menyatakan pula bahwa pernikahan akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Selanjutnya pernikahan akan menimbulkan ketentuan berikutnya terkait dengan perjalanan hidup rumah tangga, seperti lahir dan matinya seseorang dalam keluarga dan harus dicatat pada pemerintah guna mendapatkan surat atau akter resmi.⁵⁰
- c. Undang-undang pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah ini menganut asas monogami. Yaitu apabila yang suami menghendaki untuk menikah dengan lebih dari 1 istri, dan hal tersebut sesuai dengan ketetapan agama yang dianut, maka suami boleh menikah lagi. Namun dalam pelaksanaannya, walaupun berbagai pihak telah menyetujui suami untuk menikah lagi, namun harus tetap menunggu keputusan dari pengadilan.⁵¹

⁴⁹ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵⁰ Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974, Butir 4.a

⁵¹ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus sempurna pada jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian atau perpisahan, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat untuk keperluan keberlangsungan keturunan, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.⁵²
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bertahan dalam dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit peluang terjadinya perceraian atau perpisahan.⁵³ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan

⁵² Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

⁵³ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.

- f. Dalam undang-undang ini juga disampaikan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sejajar/seimbang. Dalam kehidupan berumah tangga, bersosial, bermasyarakat sam-sama didapatkan oleh suami dan istri. Oleh karenanya segala keputusan hendaknya diambil atas perundingan dan kesepakatan bersama.⁵⁴

Dari pemaparan diatas, jika dibandingkan antara prinsip-prinsip pernikahan menurut ajaran Islam dengan Prinsip-prinsip pernikahan menurut undang-undang yang digagas oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa antara ketentuan Islam dan ketentuan undang-undang pemerintah sejalan dan tidak memiliki pertentangan, bahkan saling menguatkan satu dengan lainnya. Sehingga dasar-dasar hukum pernikahan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadis, selanjutnya dimuat dalam undang-undang dengan ketentuan hukum yang ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 maka pernikahan mengandung 7 dasar kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Asas tujuan dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan bertahan selamanya
- b. Asas sah dan diterimanya pernikahan apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang diyakini. Serta segala

⁵⁴ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan harus dilaporkan dan didata oleh pihak berwenang.

- c. Asas monogami yang terbuka antara suami dan istri
- d. Asas bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah benar-benar siap untuk melaksanakan pernikahan, selanjutnya mewujudkan impian bersama untuk mendapatkan anak keturunan yang baik, sehingga perjalanan rumah tangga akan kekal dan terhindar dari perpisahan.
- e. Asas bersama-sama menjad perjalanan rumah tangga agar terhindar dari perceraian
- f. Asas saling memahami akan hak dan kewajiban yang sama anatar suami dan istri dalam berumah tangga dan berkehidupan sosial.
- g. Asas pencatatan perkawinan.

4. Macam-macam Larangan Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa terlarang untuk kawin.⁵⁵ Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita mana saja

⁵⁵ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hlm. 144.

namu demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.⁵⁶

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan.⁵⁷ Sayyid Sabiq dalam kitanya *Fikih Sunnah* menyebutkan tidak semua perempuan dapat dikawini, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawini hendaklah bukan orang yang haram bagi laki-laki yang menikahnya, baik keharaman tersebut bersifat abadi maupun

⁵⁶ Larangan dalam hukum Islam berasal dari kalimat an-nahyu, adalah tuntutan melakukan suatu perbuatan yang muncul dari pihak tertinggi kepada pihak yang rendah. ‘Abd al-Wahab ‘Abd al-Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi ikhtilaf al-Mujtahidin*, (Kairo: Dar al-Salam, tt), hlm. 507. Lihat juga Asnawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 229. Lihat juga Soemiyati, *hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, Cet.1, 1982), hlm. 31. Lihat juga Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 244.

⁵⁷ Perkawinan hukumnya haram bagi yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan menyusahkan istrinya, al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (mas kawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain dalam hak istri, tidak halal mengawini seorang kecuali apabila dia menjelaskan keadaan itu kepada istrinya, atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya barulah ia boleh melakukan perkawinan, al-Qurthubi mengatakan pula bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan pada calon istri, agar pihak istri tidak merasa ditipu. Apa yang dikatakan al-Qurthubi itu sangat penting, artinya bagi sukses atau gagalnya hidup perkawinan. Dalam bentuk apapun, penipuan itu harus dihindari, bukan hanya mengenai cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga mengenai nasab keturunan, kekayaan keturunan, kedudukan atau pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan, agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu. Hal yang disebutkan mengenai suami itu juga berlaku juga bagi calon istri. Calon istri jika tahu bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada suami karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberi keterangan kepada calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk mengawini. Misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya harus dijelaskan kepada calon suami. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII, 1987), hlm. 13.

keharaman bersifat sementara. Perempuan haram dikawini yaitu nasab, *mushahahar* dan *radha*.⁵⁸

Dasar hukum larangan pernikahan ini sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an al-Nisa (4): 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَبَأْتِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أبنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (untuk menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Q.S al-Nisa (4): 23.

Terdapat empat belas wanita yang haram dinikahi menurut *nash* al-Qur'an, dari empat belas tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk⁵⁹ yaitu:

⁵⁸ Abdul al-Qadir Manshur, *fiqh al Mar'ah al-Muslimah min al-kitab wa al-Sunnah*, terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 157. Lihat Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Beirut Lebanon: Dar al Fikr, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 487

⁵⁹ Imran Abu Umar, *Fath al Qarib*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), Jilid ke-II, hlm. 34.

a. Orang yang haram dinikahi

- 1) Disebabkan karena adanya hubungan nasab (keturunan)⁶⁰
 - a) Dari asal seseorang yaitu ibu, nenek hingga seterusnya ditarik sampai keatas
 - b) Dari anak keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita dan seterusnya.
 - c) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki dan anak wanita saudara perempuan kebawah.
 - d) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.
- 2) Disebabkan adanya hubungan perkawinan⁶¹
 - a) Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas. Dia diharamkan Islam karena semata-mata “akad” yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul* sebab si ibu dalam hubungannya dengan si laki-laki itu berkedudukan sebagai ibu.⁶²

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Cairo: Dar al Fikr, 1997), Jilid ke-VI, hlm. 6625-6626

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.hlm. 488.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Muammal Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 248

- b) Anak tiri perempuan dan istri yang telah *dukhul*.
- c) Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan seterusnya.
- d) Istri dari bapak (ibu tiri). Anak diharamkan untuk menikahi ibu tirinya karena pernikahan dengan dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.

Sebab keharaman *mushaharah* yang telah disepakati oleh para ulama adalah akad nikah yang sah, sedangkan sebab keharaman karena akad yang rusak, *wath'i syubhat*, zina terdapat perbedaan pendapat.⁶³

- 3) Disebabkan adanya hubungan persusuan⁶⁴
 - a) Ibu menyusui, karena statusnya sama dengan ibu.
 - b) Ibu dari tempat wanita menyusui, karena statusnya sama dengan nenek.
 - c) Ibu dari suami wanita tempat menyusui, karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
 - d) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
 - e) Cucu perempuan dari ibu susuan.
 - f) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.

⁶³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahibu al Arba'ah juz 4*, (Cairo: Dar al Hadis, 2004), hlm. 54.

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Voeve, 2005), hlm. 1052

- g) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.
- 4) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan, kecuali secara bergantian. Misalmya kawin dengan kakaknya kemudian cerai dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri.⁶⁵
 - 5) Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.⁶⁶
 - 6) Wanita yang ditalak tiga kali (*ba'in*), sehingga ina dinikahi oleh laki-laki lainyang kemudian berpisah karena perceraian maupun kematian dan telah menyelesaikan masa *'iddahnya*.⁶⁷
 - 7) Menikah lebi dari empat, sehingga ditalak salah satu dari keempat istrinya dan menunggu masa *'iddahnya* selesai.⁶⁸
 - 8) Menikah dengan pezina al-Qur'an mengharamkan seorang mukmin menikah dengan perempuan pezina selagi belum bertaubat dan demikian pula sebaliknya. Hal tersebut karena sesungguhnya jiwa laki-laki beriman itu lari dan menjauhkan diri dari pernikahan dengan perempuan pezina, dan demikian

⁶⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982, Cet. Ke-1, hlm. 35.

⁶⁶ Agus Hermanto, *larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Kasara books), hlm. 23.

⁶⁷ *Ibid*, 24

⁶⁸ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 6641

pula perempuan beriman lari dan menjauhkan diri dari keterikatan dengan laki-laki pelaku kriminal zina.⁶⁹

5. Teori Pernikahan dalam Islam

Islam memandang pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral yang berarti beribadah kepada sang pencipta, mengikuti sunnah Rasulullah Saw sebagai bentuk ketaatan dan juga fitrah manusia untuk berpasang-pasangan.

Sudut pandang bahasa, nikah memiliki arti menghimpun. Nikah memiliki maksud juga bersetubuh dan akad. Menurut ahli *ilmu usul* dan pakar bahasa, makna hakikat dari nikah adalah bersetubuh. Adapun akad, maka merupakan makna nikah secara *majāzī*. Menjadi jelas bahwa apabila Al-Quran dan Hadis membicarakan tentang nikah dengan tidak dibarengi indikasi apapun, maka memiliki makna sebagai bersetubuh.⁷⁰ Akad perjanjian yang diatur oleh agama yang mengikat antara dua manusia untuk menajadi keluarga, hak itulah yang dimaksud dengan pernikahan. Islam mengenal pernikahan sebagai ibadah yang dilakukan oleh manusia sebagai ibadah yang agung dan sakral. Imam Syafii berpendapat, bahwa pernikahan merupakan akad yang memberikan dampak berupa bolehnya seseorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu suami/istri yang dimiliki. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat

⁶⁹ Said Abdul Aziz al jandul, *Wanita dan Fitrah, Hak dan kewajiban*, (Jakarta: Darul haq, 2003), hlm. 47

⁷⁰ *Ibid*, 6514

bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang memberikan manfaat kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang haram menjadi halal karena adanya pernikahan, sehingga dengan akad tersebut seseorang dapat melakukan hubungan suami-istri selama tidak ada ketentuan agama yang melarangnya..⁷¹

Dalam bahasa Arab, sebutan Perkawinan disebut dengan kata *al-nikah*.⁷² *Al nikah* memiliki arti *al-wat'i* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, namun pada keadaan lain disebut juga dengan *al-dammu wa al-jam'u* dan juga terkadang disebut *ibarat al-wat'u wa al-aqdu* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.⁷³

Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh, sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad,

ومعلوم أن معنى الضم والوطء في المباشرة أتم منه في العقد ، فوجب حملة عليه⁷⁴

Wahbah al-Zuhaily memperkuat argumen jumhur dengan Q.S. al-ahzab [33]: 49:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 132.

⁷² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1973). hlm. 468.

⁷³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 38.

⁷⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātīh al-Ghaib*, vol.6, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 45-46.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Q.S. al-ahzab [33]: 49

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas dalam menerangkan bahwa makna yang paling tepat tentang nikah adalah 'akad', sementara makna 'bersetubuh' dapat dipahami sebagai makna *majāzī-nya* (karena ayat di atas menghubungkan 'nikah' dengan talak). Akad disebut 'nikah' karena akad lah yang mengantar kepada 'persetubuhan', sebagaimana al-Qur'an menyebut *khamr* (الخمير) dengan *isthm/dosa* (الإثم), karena *khamr* itulah yang mengantar pelakunya mendapatkan dosa.⁷⁵

Perkawinan atau pernikahan yang dikenal diantara manusia merupakan ketetapan Allah/*Sunatullah* yang berlaku dan terjadi pada semua makhluk ciptaan Allah. Manusia, hewan dan tumbuhan telah ditetapkan oleh Allah untuk mengenal pernikahan. Hal ini disebabkan Allah menjadikan pernikahan sebagai suatu cara agar makhluk ciptaan Allah dapat memiliki keturunan dan memperbaiki kualitas hidupnya.⁷⁶ Terkait hal ini Allah telah menerangkan dalam QS. Az Zariyyat (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁷⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol.22, (Damaskus: al-Fikr al-Mua'āşir, 1418), hlm. 54.

⁷⁶ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 6.

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyyat (51): 49

Dalam kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq memberikan pengertian pernikahan yaitu:

الزوجية سنة من سنة الله في الخلق و التكوين و هي عمدة لا يسد عنه عالم
الانسان او عالم الحيوان او عالم النبات⁷⁷

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan, maupun tumbuh tumbuhan.

Istilah pernikahan juga disebut dengan akad. Hal ini dikarenakan dalam Al-Quran telah menyebut terkait dengan pernikahan sebagai akad dengan sebutan *mitsqan galidha*, yaitu suatu perbuatan yang mengikat dengan sangat kuat diantara manusia (suami dan istri) sebagai salah satu jalan ibadah.⁷⁸ Tujuan materi dari adanya pernikahan adalah guna menciptakan keluarga atau rumah tangga yang diberkahi, bahagia, dan bertahan selamanya berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Menurut sudut pandang sosiologis, perkawinan atau pernikahan memiliki arti sebagai suatu kegiatan saling bertukar hak dan kewajiban dengan berbagai keadaan yang terjadi berikutnya antara suami dan istri. Karenanya mendahuluku musyawarah dan perundingan bersama merupakan cara terbaik dalam menjaga keutuhan rumah tangga karena dijalankan oleh 2 orang yang memiliki

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr), hlm.1.

⁷⁸ Lihat pada kompilasi hukum Islam pasal 2

latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, dan dua individu yang memiliki pendapat yang berbeda pula.⁷⁹ Perbuatan-perbuatan tersebut maka keputusan bersama, menurut sudut pandang sosiologi merupakan hal yang harus senantiasa didahulukan untuk menjalani kehidupan bersama antara suami dan istri.

Adapun menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan yang mengikat secara lahir dan batin antara seorang laki-laki/ suami dengan seorang perempuan/istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga bersama dan memiliki anak keturunan. Pernikahan selanjutnya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah sesuai dengan syariat Islam. Tercantum pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁰

6. Tinjauan Poligami

a. Poligami Dalam Hukum Islam

Poligami atau menikahi dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu

⁷⁹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), hlm. 137.

⁸⁰ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 4 Desember 2015, h.807. Dapat dilihat di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>

kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan di dunia.⁸¹ Asas pernikahan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan pemahaman firman Allah dalam QS. An-Nisa` (4):3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' (4): 3).

Pada ayat diatas, Allah memberikan pilihan dan kebolehan bagi laki-laki/suami untuk bisa memiliki istri lebih dari satu, namun kebolehan ini dibarengi dengan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan dilakukan. Ayat diatas secara jelas menerangkan bahwa Allah mengizinkan pelaksanaan poligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Kalam Allah pada Surat An-Nisa' ayat ke 3 tersebut hingga saat ini selalu dipahami sebagai dasar hukum tentang bolehnya melakukan perbuatan poligami. Namun perlu diperhatikan bahwa ayat tersebut

⁸¹ Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic law*, Alih bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet.1 (Jakarta: PT Molten Putra), hlm.43.

mensyaratkan perbuatan Adil untuk bisa melangsungkan perbuatan poligami. Pemahaman secara lugas terkait ayat ini mengandung paham kontradiktif, dapat dikatakan bahwa Allah ingin menyampaikan “jika keadilan tidak bisa dilakukan oleh seorang suami ketika akan menikah lebih dari satu, maka hendaknya cukup menikah dengan satu istri saja. Namun jika seorang suami yakin dan mampu akan berlaku adil, maka boleh baginya untuk menikahi perempuan lebih dari satu, baik dua, tiga, ataupun empat untuk dijadikan istri.”⁸²

Al-Quran Secara implisit telah melegalkan serta membolehkan pelaksanaan poligami, dan dalam pelaksanaannya Al-Quran tidak memberikan syarat apapun yang begitu mempersulit. Hanya saja Al-Quran telah memberikan peringatan berupa “Adil merupakan perbuatan yang cukup berat dilaksanakan oleh manusia, maka ketika seseorang melakukan poligami, ia harus benar-bener mampu melaksanakan keadilah tersebut. Terlebih Allah yang maha mengetahui telah tau bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara kaffah. Maka Allah memberikan peringatan yang cukup tegas agar seseorang yang melakukan poligami untuk tidak terlalu mencintai seorang istrinya melebihi istri-istri yang lain”.⁸³

⁸² Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama*”, Jurnal Privat Law, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, hlm. 101

⁸³ *Ibid*, 102

Pada surat An-Nisa' ayat 129 Allah Swt berfirman terkait prinsip dan aturan poligami, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain tidak terawat. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.An Nisa' (4): 129).

Berdasarkan ayat tersebut diatas, Al-Quran dengan jelas mengatakan sebagaimana yang tertuang dalam m Al-Quran QS. An-Nisa' (4): 3 dan 129 bahwa adil tidak termasuk dalam syarat bolehnya melakukan poligami, namun lebih jauh adil merupakan kewajiban yang harus dilakukan suami ketika mereka melakukan poligami. Pendapat yang sama pernah disampaikan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut:⁸⁴

“Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu. Maka shalat dan wudhudidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat

⁸⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, cetakan pertama. (Jakarta: Yayasan Ihya „Ulumuddin Indonesia, 1971), hlm. 36.

agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami".

Selanjutnya Prof. KH Ibrahim Hosen juga menjelaskan secara jelas terkait adil dalam poligami yang di atur di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 adalah adil sebagai syarat agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami. Oleh karena itu pada dasarnya kebolehan berpoligami itu adalah bersifat mutlak, dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan yang telah ditetapkan oleh agama. Terkait perkara adil ini, bagi suami yang memiliki istri satu pun tetap diperintahkan untuk berlaku adil, hanya saja kapasitas adil dalam perkawinan ketika melakukan praktek poligami akan lebih berat, karena itulah Allah memberikan peringatan agar umat Islam berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain ketika telah melakukan poligami.⁸⁵

⁸⁵ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, *"Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama"*, hlm. 103.

b. Poligami dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia

Secara etimologis, asal kata poligami berasal dari bahasa Yunani dan tersusun dari dua kata, *Polu* dan *Gamein*. *Polu* memiliki arti banyak, sedangkan kata *Gamein* memiliki arti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Berdasarkan arti etimologis tersebut dapat dipahami bahwa poligami merupakan sebuah pernikahan/perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami dengan lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan. Posisi para istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak dalam keadaan terpisah atau diceraikan.⁸⁶

Adapun dalam literatur khazanah pengetahuan Islam, dalam kitab-kitab fiqih istilah yang menjelaskan praktek poligami disebut *ta'addud al-zaujat*, yaitu seorang lelaki yang memiliki lebih dari satu istri. Sedangkan secara istilah poligami dipahami sebagai kondisi lelaki Muslim yang diizinkan diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu, baik dua, tiga, atau empat dengan kewajiban mampu berbuat adil pada mereka. Mayoritas ulama telah sepakat bahwa jumlah maksimal istri yang dimiliki pada waktu bersamaan adalah sebanyak 4 orang saja.⁸⁷

Pada kebijakan pemerintah Indonesia, aturan tentang poligami tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁸⁶ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hlm.11

⁸⁷ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 16.

perkawinan pasal 3 dan 4. Praktek poligami telah dilaksanakan semenjak dulu oleh bangsa Arab jahiliyah. Lalu Islam hadir guna memperbaiki kekeliruan praktek poligami oleh masyarakat jahiliyah yang pada saat itu memiliki istri dengan jumlah yang tak terbatas.⁸⁸ Masyarakat pada masa itu berpandangan bahwa seseorang memiliki istri lebih dari 4 merupakan hal yang lumrah terjadi. Selanjutnya pada masa saat ini, praktek poligami ketika dilakukan senantiasa memiliki dua sudut pandang yang berbebeda. Terdapat kelompok yang menolak adanya praktek poligami dengan berbagai macam pertimbangan baik yang bersifat normatif, psikologis dan ketidakadilan gender. Namun juga terdapat kelompok yang mendukung serta menyeru untuk melakukan praktek poligami karena beranggapan bahwa poligami memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan lebih jauh poligami dianggap sebagai alternatif untuk menghindari perselingkuhan dan perbuatan tercela seperti fenomena prostitusi.⁸⁹

Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan/pernikahan, pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa sah nya perkawinan adalah ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan agama yang dianut oleh suami dan istri. Selanjutnya untuk dokumen resmi

⁸⁸ Al Thohir Al Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus1993), hlm. 6.

⁸⁹ Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 156.

pernikahan hanyalah sebagai bukti bahwa telah memenuhi ketentuan administrasi negara. Pencatatan tentang pernikahan oleh pihak berwajib merupakan keharusan yang harus dijalankan dan ditaati oleh kedua mempelai. Hazairin berpendapat bahwa merupakan salah satu tugas pemimpin/*ulim amri* untuk membuat peraturan tertentu berdasarkan tempat dan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada daerah tersebut, semua kebijakan dan peraturan ini tentunya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis. Inti dari⁹⁰ inti dari berbagai peraturan dan kebijakan terkait perkawinan yang ini diambil dari sumber berupa kitab-kitab fikih munakahat yang dikarang oleh para ulama dan telah diajarkan dan dipelajari oleh umat Islam di Indonesia seiring berjalan dan berkembangnya Islam di Indonesia.

Beberapa kitab *fikih munakahat* klasik menjelaskan bahwa asas berlaku adil merupakan ketentuan yang sangat penting dalam pelaksanaan praktek poligami. Keadilan yang harus dilaksanakan oleh suami meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam kesejahteraan lahir dan batin semua istrinya, kesejahteraan anak-anak dari seluruh istrinya, kesejahteraan keluarga besar dari istrinya (mertua). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Adil

⁹⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1984), hlm. 65.

merupakan hal yang sangat penting dalam praktek poligami Islam.⁹¹

Hukum perkawinan pada dasarnya mengatur bahwa seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri saja, sebaliknya seorang istri hanya dapat memiliki seorang suami. Namun dalam perjalanan berumah tangga, apabila antara suami dan istri sampai pada kesepakatan untuk mengizinkan suami melakukan poligami, maka pengadilan dapat mengabulkan permintaan tersebut selama telah disetujui oleh suami dan istri.

Selanjutnya Pengadilan juga memiliki ketentuan yang cukup jelas apabila ada suami yang ingin melakukan poligami, ketentuan tersebut adalah:

- 1) Apabila Istri tidak dapat menjalankan atau terhalang karena suatu hal dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁹²

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan:⁹³

- 1) Adanya persetujuan dan izin dari istri atau istri-istri yang dimiliki.

⁹¹ Ali Imron, *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), hlm. 38.

⁹² Baca Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹³ Baca Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- 2) Adanya kepastian dan kesanggupan bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ketika melakukan poligamu.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan benar-benar mampu berlaku adil dan seimbang terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”⁹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam Pasal 43 disebutkan bahwa ”apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Jadi poligami dalam hukum positif

⁹⁴ Depag RI , Bahan Penyuluhan Hukum. (Jakarta: Ditbinbaga Islam, 1997).

Indonesia sah dan dibenarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas.

7. *Maṣlahah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*.⁹⁵ Kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab *صَلَح-يُصَلِح* dan bentuk masdarnya adalah *صَلَحًا* atau *مُصَلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mengandung kebaikan.⁹⁶

Penggunaan kata *maṣlahah* disebut juga dengan kata *استصلاح* yang artinya mendatangkan yang baik.⁹⁷ Sedangkan penyebutan kata *mursalah* merupakan bentuk isim *maf'ul dari fi'il madhi* dalam bentuk *ṣulasi*, yaitu *رَسَلَ* dengan menambahkan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga kata tersebut berubah menjadi *ارسل*

⁹⁵ Sebagian ulama menyebut *Maṣlahah mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istidlal al-Mursal* (dipopulerkan oleh Asy Syatibi) dan *al-Ishtislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 118

⁹⁶ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 135

⁹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), hlm. 85.

Adapun secara etimologis kat tersebut memiliki arti terlepas, atau memiliki arti bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”⁹⁸

Perpaduan dua kata menjadi “*maṣlahah mursalah*” yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, dan suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.⁹⁹ Beberapa definisi dari *maṣlahah mursalah* :

- 1) Imam Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi,

المناسب الذى لا يعلم ان الشارع الغاه او اعتباره

Maṣlahah yang tidak diketahui apakah syar‘i menolaknya atau memperhitungkannya”.¹⁰⁰

- 2) Ibnu Qudamah ulama dari mazhab Hambali mendefinisikan,

ما لم يشهد له ابطال ولا اعتبار معين

Maṣlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang¹⁰¹ membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 332.

⁹⁹ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari‘ah IAIN Raden Intan, 2017), hlm. 121-122.

¹⁰⁰ Asy Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), hlm. 54.

¹⁰¹ *Ibid*, 33.

- 3) Imam Al-Ghazali merumuskan pengertian maṣlahah mursalah sebagai berikut:

ما لم يشهد له من الشرع با البطلان و لا با الاعتبار نص معين

Apa-apa (*maṣlahah*) yang tampak baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹⁰²

- 4) Abdul Wahab al-Khallaf memberi pengertian,

المصلحة المرسله أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع

الشارع حكما لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

Maṣlahah Mursalah, yaitu mutlak, menurut istilah para hali ilmu ushul fikih : Suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya.¹⁰³

Pada dasarnya seluruh syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah dibangun atas dasar maṣlahah, hal ini merupakan salah satu tujuan adanya syariat yang Allah peruntukkan bagi manusia. Maṣlahah yang Allah berikan tentunya untuk kebaikan didunia dan kebaikan akhirat bagi manusia. Dalam ajarannya, syariat Islam memiliki nilai-nilai pokok yang terkandung pada setiap pensyariatannya, seperti nilai kasih sayang/*rahmah*, nilai keadilan/*'adalah*, danj juga terdapat nilai kebaikan/*maṣlahah*. Sehingga setiap hukum yang yang Allah tetapkan pada syariatnya

¹⁰² Abu Hamid al-Ghazāli, *Al-Mustasyfā fī, Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Dār al-Kutūb alIlmiyyah, 1993), hlm. 311.

¹⁰³ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Qahirah: Dār al-Hadis, 2003), hlm. 74.

tersebut bukanlah bagian nyata dari syariat Islam. Namun hal tersebut merupakan buah daripada syariat yang dijalankan.¹⁰⁴

Kehidupan manusia jika dikaitkan dengan masalah merupakan hal yang sangat terkait, karena pada dasarnya kehidupan yang harus dijalani oleh manusia haruslah terkandung nilai masalah. Hadirnya masalah dalam syariat Islam memang merupakan kedua hal yang harus menyatu, sehingga dengan hadirnya masalah maka akah dikehendaki adanya tuntutan syariat.¹⁰⁵ Perwujudan masalah dalam pelaksanaan syariat Islam merupakan suatu keniscayaan yang dapat dilakukan. Masalah hadir dalam syariat untuk senantiasa memunculkan kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta menjaga dari potensi keburukan dan kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Dengan adanya masalah maka tujuan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan serta kemurnian pengabdian kepada Allah di muka bumi dapat terjadi. Harus dipahami bahwa kehadiran masalah dalam perjalanan syariat akan memberikan kebaikan dan manfaat yang cukup besar, karena landasan dari masalah bukan berdasarkan nafsu manusia.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqq'in an Rabb al-'Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar al Hadis, 1425 H/2004 M), hlm.5.

¹⁰⁵ Tahir ibn'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), hlm.12.

¹⁰⁶ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 -13.

Hukum syariat dalam Islam terbagi menjadi 2 kategori. *Pertama*, hukum yang bersumber langsung pada nash al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, hukum yang bersumber atau berasal dari ijtihad, yaitu sumber hukum yang tidak diambil langsung dari Al-Quran Hadis. Dari kedua kategori hukum tersebut masalah termasuk kedalam kategori hukum yang kedua, yaitu hukum yang muncul dari ijtihad. Yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya kedua kategori hukum tersebut merupakan bentuk dari wujudnya masalah, yaitu terus berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan zaman serta pertimbangan tempat atau daerah. Hal ini memperjelas bahwa semua ketetapan yang tidak ada secara implisit didalam Al-Quran dan Hadis memiliki potensi untuk terus berkembang dan berubah, hal ini tentunya berpijak pada keadaan zaman dan berbagai macam pertimbangan masalah baru yang muncul.¹⁰⁷

8. Klasifikasi *Maṣlahah Musrsalah*

Terdapat 3 pembagian masalah secara umum yaitu:

a) *Maṣlahah Mu'tabarâh*

Yakni kemaslahatan yang diakui dan diterima oleh Agama. Maka hal tersebut merupakan hujjah tanpa adanya khilaf atau perbedaan pendapat. Seperti contoh semua minuman dan makanan

¹⁰⁷ Bustami Muhammad Sa'id, *Maḥmūṭ Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah, 1405 H/1984 M), hlm. 260-261.

yang memabukkan adalah haram, karena disamakan dengan arak (*khamr*) yang telah disebut oleh nash secara jelas (*sharih*), dan keharaman ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat yaitu memelihara akal (*hifdzu 'aql*). Metodologi ini dikenal oleh ulama ushul fiqh dengan istilah *qiyas*¹⁰⁸ atau *analogi*.¹⁰⁹

b) *Maṣlahah Mulghah*

Kemaslahatan yang ditolak atau tidak diakui oleh Agama. Seperti contoh pendapat sebagian ulama terkait tanggapan mereka tentang masalah bersetubuh (*jima'*) yang dilakukan oleh sebagian raja pada waktu siang hari bulan ramadhan. Bahwa raja yang melakukan hal tersebut wajib baginya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai tebusan (*kaffarah*) atas perbuatannya, dan tidak berlaku baginya *kaffarah* berupa memerdekakan budak, karena *kaffarah* seperti ini sangatlah mudah dilakukan oleh raja dengan hartanya yang begitu melimpah, dan raja tersebut tidak akan jera untuk melakukan kesalahannya berkali-kali dengan tebusan seperti ini. Bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak karena bertentangan dengan nash yang jelas (*sharih*).¹¹⁰

¹⁰⁸ Secara etimologi qiyas memiliki arti menggabungkan dan menyamakan. Sedangkan qiyas menurut istilah ahli ushul fiqh adalah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinashkan dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan 'illat suatu hukum.

¹⁰⁹ Abu Hamid al-Ghazāli, *Al-Mustasyfā* ...hlm. 173.

¹¹⁰ *Ibid*, 174

c) *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh nash dalam agama, atau dikenal dengan istilah maṣlahah mursalah. Inilah yang menjadi objek penelitian penulis. Maslahat ditinjau dari kekuatannya terbagi menjadi tiga :¹¹¹

1) *Al-Maslahat Al-Hajiyat*

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kemungkinan sukar dan sulit dalam menjalankan syariat. Tanpa itu sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran.¹¹²

2) *Al-Maslahat Al-Tahsiniyat*

Yaitu segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik. Jika kemaslahatan seperti ini diabaikan, maka seseorang keluar dari tuntutan akhlak yang mulia. Maslahat ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat, dan *'uqubah*.¹¹³ Kedua maslahat ini yaitu Al-Hajiyat dan Al-Tahsiniyat tidak boleh menjadi dasar

¹¹¹ Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât* (Jîzah : Dar ibnu 'Affân, 1997 M/1417 H) Juz. 2, hlm. 17. Dan Abu Hâmid Muhammad al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ*, hlm. 174.

¹¹² Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-1, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2006), hlm. 26.

¹¹³ Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*...hlm.22

atau landasan dalam menentukan sebuah hukum tanpa didasari oleh asal berupa nash.¹¹⁴

3) *Al-Maslahat Al-Dharuriyat*

Yaitu suatu kemaslahatan yang dengannya kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung. Dengan kata lain apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Kemaslahatan ini merupakan tiang untuk menegakan berbagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat, oleh karena itu masalah ini bersifat primer dan merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Masalah ini terbatas pada pemeliharaan 5 hal pokok yang menjadi tujuan adanya syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁵ Jika ketentuan *dharuriyat* yang bersifat primer tersebut sudah dipahami secara benar, maka *maṣlahah* yang bersifat sekunder (*hajiyyat*) tidak lain berkisar seputar itu, sebab *hajiyyat* berkedudukan sebagai pelengkap bagi *dharuriyat*.¹¹⁶

9. Dalil Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Diantara dalil kehujjahan *maṣlahah mursalah* yaitu berubahnya kebaikan-kebaikan atau manfaat yang dirasakan oleh manusia secara umum dan umat Islam secara khusus seiring berjalannya waktu dan

¹¹⁴ Abu Muhammad Muwaffiq al-Dîn Abdullah Ibnu Qudāmah, *Raudhâh al-Nâdhir wa Jannah al Munâdhir* (Beirut : Muassasah al-Rayyân, 2002 M/1423 H) Juz. 1, hlm. 480.

¹¹⁵ *Ibid*, 481.

¹¹⁶ Abu Hamid al-Ghazâli, *Al-Mustasyfâ* ...hlm. 173.

¹¹⁶ Ibrâhîm bin Mûsâ al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*...hlm.32

zaman. Jika dalam menyikapi masalah-masalah mereka hanya berlandaskan apa yang tercantum di dalam nash-nash atau menggunakan qiyas terhadap nash yang ada pula, maka umat akan jatuh pada sebuah keadaan yang amat sulit, sempit, dan rumit karena tidak dapat mengembangkan dan menyesuaikan ketetapan syariat. Maka dibutuhkanlah kelonggaran di dalam syariat dengan menerapkan metodologi masalah mursalah selama tidak keluar dari jalur maqashid syar'iyah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.¹¹⁷

Adapun dalil penolakan terhadap konsep masalah mursalah diantaranya syariat sesungguhnya telah memperhatikan masalah-masalah umat ini dengan nash-nash yang telah ada, dan dengan apa yang ditunjukkan oleh qiyas melalui nash-nash tersebut. Maka syari' tidaklah membiarkan manusia di bumi ini hidup dan dibiarkan begitu saja, tentunya tidak ada sebuah kemaslahatan kecuali bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadis, dan disaksikan keabsahannya melalui kedua sumber tersebut. Sedangkan setiap kemaslahatan yang tidak bersumber dari keduanya maka itu hanyalah sebuah ilusi, atau dugaan, dan tidak sah syariat didirikan atasnya.¹¹⁸

At-Tayyib as-Sanûsî Ahmad berpendapat bahwa sejak zaman sahabat, masalah mursalah telah dijadikan sebagai dalil dan hujjah

¹¹⁷ Alî Hasballah, *Ushûl al-Tasyrî' al-Islâmî*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1976 M/1396 H) hlm.173.

¹¹⁸ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh...* hlm. 88

untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, terlebih pada masa ketika Rasulullah telah wafat. Contoh kasus yang terjadi adalah yang ditetapkan berdasarkan metode maṣlahah mursalah, seperti, pengumpulan al-Quran ke dalam satu mushaf pada zaman Abû Bakar dan ‘Usmân. ‘Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, juga menjadikan penjara sebagai alat untuk menghukum para kriminal, padahal cara seperti ini belum pernah diterapkan dan dijalankan oleh Rasulullah saw. Bahkan ‘Usmân yang menjadikan dua azan pada hari jum`at merupakan contoh penggunaan maṣlahah mursalah sebagai dalil hukum menetapkan suatu masalah yang dihadapi oleh mereka pada masa itu. Begitu juga ketentuan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum, penetapan penanggalan tahun Islam dimulai dari hijrah Nabi ke Madinah merupakan contoh penetapan dengan memakai metode maṣlahah mursalah.¹¹⁹ Maka dari itu jelaslah tentang kehujaan dari maṣlahah mursalah sebagai salah satu solusi dalam penetapan hukum Islam.

Maqashid al-Syariah sering disebut juga dengan tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya maqashid syariah menekankan pada pengambilan manfaat dan penolakan pada potensi munculnya kemudharatan. Dalam tahap realisasinya, Imam *Al-Syatibi* membagi maqashid al-syariah itu ke dalam lima bagian; *pertama*, untuk

¹¹⁹ At-Tayyib as-Sanûsî *Ahmad, al-Istiqrâ' wa Aæaruh fî al-Qawâ'id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah*, (al-Mamlakah al-`Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008), hlm. 535-536.

memelihara agama (*hifdz al-Din*), *kedua*, untuk memelihara jiwa (*hifdz al-Nafs*), *ketiga*, untuk memelihara akal (*hifdz al-aql*), *keempat*, untuk memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan *kelima*, untuk memelihara harta (*hifdz al-Mal*).¹²⁰ *Maṣlahah mursalah* dianggap sebagai alat untuk mempertimbangkan kebaikan bagi kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, tau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode *istislâh* ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat.¹²¹ Penempatan *Maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode *istinbât* hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadat.

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif

¹²⁰ Jaenal Arifin, "*Filsafat Hukum Islam, Tasyri dan Syar'i*", (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 82.

¹²¹ S. G. Vesey- Fitzgerald, "*Nature and Sources of Shari'a*", dalam Majid Khadduri dan Herber Liebesny (ed.), *Law in the Middle East*, (Washington D. C.: Middle East Institute, 1955), hlm. 101

manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas Maṣlahah, al-Syâtibî telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materiil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata.
- c. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.¹²²

Mengamati persyaratan yang dikemukakan al-Syâtibî di atas, khususnya poin pertama bahwa kemaslahatan yang menjadi objek metode Maṣlahah mursalah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan intensi legislasi. Hal ini memberikan indikasi bahwa konsep intensi legislasi secara aplikatifaktual memiliki keterkaitan dengan metode Maṣlahah mursalah, meskipun secara teoritis keduanya merupakan dua metode yang berbeda dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam pengertian rasionalnya, Maṣlahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Maṣlahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan

¹²² Al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, II (Riyâd: Maktabah al-Riyâdah al-Hadîsah, tt.), h. 129-33; Bandingkan dengan Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.), hlm. 279-80.

kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.¹²³ Bentuk jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan).¹²⁴ Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna Maşlahah. Walaupun antara satu dengan yang lainnya diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, Maşlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan Legislator.¹²⁵

Secara definitif dapat dipahami bahwa Maşlahah mursalah merupakan sebuah metode istinbât hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.

¹²³ Muhammad Khalid Mas`ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), hlm. 153.

¹²⁴ Louis Ma`lûf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A`lâm*, hlm. 583; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya`qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, h. 391; Lihat juga Ibrahîm `Uwaeis, dkk. *Al-Mu`jam al-Wasît*, II, hlm. 688.

¹²⁵ Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min `Ilm al-Usûl*, I (Baghdâd: Musannâ, 1970), hlm. 286.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian Soerjono Soekanto mengatakan bahwa metodologi tentu sangat dibutuhkan pada setiap penelitian yang dilakukan untuk mengurai cara meneliti suatu objek yang menjadi penelitian.¹²⁶

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilaksanakan pada tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menjadikan sumber literasi dan kajian dari pustakan sebagai alat dalam melaksanakan penelitian. Data berasal dari perpustakaan selanjutnya dikumpulkan, dianalisa dan dicatat untuk selanjutnya dijadikan alat untuk membantu melaksanakan penelitian ini.¹²⁷ Penelitian ini akan berfokus pada ketentuan larangan PNS Wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, sebagaimana di atur dan termuat dalam Pasal 4 Ayat (2) PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

B. Sifat Penelitian

Penelitian pada tesis ini bersifat *Deskriptif Analisis*. Yaitu sifat penelitian yang dilaksanakan dengan mendeskripsikan bahan data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya dianalisa guna menyelesaikan

¹²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.5.

¹²⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). hlm. 2-3.

permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.¹²⁸ Sifat penelitian ini selanjutnya diimplementasikan guna menyajikan data dan menganalisa terkait larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat sebagaimana yang termuat pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori *Maṣlahah mursalah*.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research, yang terdiri dari:

1. Sumber data primer adalah bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹²⁹ Sumber primer juga disebut sebagai sumber data utama dalam melaksanakan sebuah penelitian. Adapun sumber data primer/utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan poligami, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Teori *Maṣlahah Mursalah* di dalam kitab ushul fikih.

¹²⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019). hlm. 88.

¹²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pembantu dalam memperkuat rujukan ilmiah dalam penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dapat berbentuk dokumen tidak resmi namun memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, berupa buku, penelitian yang serupa, jurnal ilmiah terkait dan lain sebagainya.¹³⁰ Dalam penelitian ini mencakup buku, penelitian, karya ilmiah, yang relevan dengan judul yang akan dibahas dan dianalisa oleh peneliti.
3. Sumber data Tersier. Merupakan data baik berupa tulisan atau gambar yang berfungsi sebagai pelengkap, atau bahan non hukum yang bahan utama dari penelitian yaitu bahan primer dan mendukung bahan penelitian sekunder. Sumber tersier ini dapat berupa kamus Arab dan bahasa asing, ensiklopedia Islam dan Indonesia, dan lainnya.¹³¹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber tersier seperti Kamus Hukum Islam dan Indonesia, Kamus Bahasa Arab oleh para pakar bahasa, KBBI, Ensiklopedia dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berbasis pada studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang dimulai dengan pencarian data, dan

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 54

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 57

diperoleh dengan cara mengamati dan menganalisa berbagai buku, literatur, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan kaitannya dengan fokus penelitian yang diteliti.¹³² Pengumpulan data tahap selanjutnya adalah ini dengan mengumpulkan data-data yang di butuhkan dan memiliki kaitan dengan fokus penelitian, sumber data berupa data primer, data skunder dan data tersier yang relevan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian tahapan yang dilaksanakan guna menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya ditemukan penemuan baru dari hasil analisa yang dilaksanakan oleh peneliti. Hasil analisis data selanjutnya akan menjadi temuan baru dari fokus penelitian yang dilaksanakan.¹³³ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang diperkenalkan oleh Miles dan Hubberman yaitu teknik analisis kualitatif, yang merupakan teknik analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:¹³⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi

¹³² M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm. 27

¹³³ Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan.*, hlm. 70

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2007), hlm. 204

informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian, dengan cara membaca literature mengenai ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat dan teori *Maşlahah mursalah*.

b. Penyajian Data

Pada tahapan ini seluruh data yang sudah terkumpul akan disajikan dan dianalisa, dan selanjutnya dilakukan pemahaman mendalam terkait hasil penelitian tentang ketentuan larangan PNS wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat dalam PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam analisis *Maşlahah mursalah*.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti yang telah menganalisa data yang mendalam terkait fokus penelitian, selanjutnya akan membandingkan penemuan yang ada antara satu dengan yang lain hingga dapat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Pada proses ini peneliti mengambil hasil kesimpulan penelitian menggunakan teknik berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang terjadi, kemudian menggunakan metode deduktif guna

mengumpulkan data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum terkait fokus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN ANALISI PENELITIAN

A. Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990

Pasal 4 Ayat (2).

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dijelaskan bahwa:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³⁵

Dilihat dari pasal di atas maka telah jelas apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil, bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi aparatur sipil negara dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun seluruh kehidupannya pun akan di atur di dalam undang-undang termasuk perkawinan dan perceraian di lingkungan kepegawaian.

Telah dimuat secara jelas sebagaimana yang terdapat pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nasional ditegaskan tentang kedudukan suami istri, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Posisi suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala keluarga dan posisi istri sebagai ibu rumah tangga.

¹³⁵ Undang-undang Republik Indonesia No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok kepegawaian.

2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹³⁶

Penegasan tentang Hak-hak keperdataan juga telah termuat dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan”.¹³⁷ Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”.

Selanjutnya pada pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan pasal 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ditegaskan tentang Hak-hak keperdataan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 39 Tahun

¹³⁶ Baca Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Kedua - Kedudukan Suami Istri.

¹³⁷ Baca Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Pasal 49 ayat 1-3.

1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya”. Dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan 28E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Adapun perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-undang ini mengatur tentang monogami dan perkawinan poligami diizinkan sepanjang hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Berdasarkan adanya ketentuan aturan tersebut di atas disimpulkan hak-hak keperdataan istri yang termuat dalam Pasal 79 KHI¹³⁸ yang selaras dengan ketentuan dalam Undang-

¹³⁸ Baca Pasal 79 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XII: Hak dan Kewajiban Suami Istri; Bagian Kedua - Kedudukan Suami Istri

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹³⁹ dan Undang-undang Dasar 1945¹⁴⁰ serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Izin perkawinan poligami terutama wanita Pegawai Negeri Sipil semula diatur oleh Pasal 4 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dari bukan Pegawai.¹⁴¹

Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari pejabat. Adapun bunyi aturan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/ keempat). Berbeda dari makna Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi

¹³⁹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁴⁰ Baca Undang – undang 1945 tentang hak kewajiban warga negara “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

¹⁴¹ Baca Pasal 4 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. “Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.

Pegawai Negeri Sipil. Dari peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 (2) telah jelas bahwa pegawai negeri sipil dilarang menjadi istri kedua/ketiga dan keempat.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2)

Pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur penting aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Untuk bisa melaksanakan kewajiban itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.¹⁴² Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus di berikan oleh Pegawai Negeri Sipil

¹⁴² Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co, 1985), hlm.6

kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di bebaskan ketentuan disiplin yang tinggi. Dalam Tahun 1983 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, peraturan terkait izin perceraian dan poligami telah lebih dahulu dimuat dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Di dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983¹⁴³ dijelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus melalui tahapan khusus, yaitu memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan dalam hal ini adalah atasan langsung tempat ia bekerja.

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari pejabat. Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS di lingkungannya baik untuk melakukan

¹⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 4 .Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat.

perceraian dan izin berpoligami wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonannya tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia menerima permintaan izin tersebut.

Selanjutnya terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat aturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di dalam bagian menimbang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 ditegaskan:¹⁴⁴

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindari.
2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
3. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga Pegawai Negeri Sipil

¹⁴⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.271.

dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarganya.

4. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai dasar hukum (hal menimbang) untuk berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, selain itu berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus berdasarkan peraturan perundangan yang ada di atasnya yaitu:¹⁴⁵

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional...*, hlm. 272

- (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Negara Nomor 3058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Negara Nomor 3176);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor. 48/SE/1990 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 06 September 1990, di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Suharto bersama Menteri dan Sekretaris Negara yaitu Bapak Moerdiono tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS pada bagian III diatur tentang PNS pria yang akan beristri lebih dari satu terdapat beberapa ketentuan:¹⁴⁶

¹⁴⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional...*, hlm. 272

1. PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat;
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikan kepada Pejabat; 4. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima surat permintaan izin tersebut;
4. Membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungannya masing-masing;
6. Apabila dalam waktu yang ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka Pejabat tersebut dianggap menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh PNS bawahannya.
7. Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ditegaskan pula bahwa izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan

oleh pejabat apabila memenuhi sekurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Adapun syarat alternatif ialah :¹⁴⁷

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun Syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
2. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
3. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga dijelaskan Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila :¹⁴⁸

1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

¹⁴⁷ Pasal 10 ayat (1) - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

¹⁴⁸ Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

3. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
5. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga dijelaskan Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)¹⁴⁹ diberikan oleh pejabat apabila:¹⁵⁰

1. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
2. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
3. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sedangkan izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/ keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:¹⁵¹

1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;

¹⁴⁹ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, “Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.”

¹⁵⁰ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

¹⁵¹ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

2. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
4. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka status hukum wanita Pegawai Negeri Sipil sebagai istri kedua/ketiga/keempat diubah ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat” dan di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengandung pengertian selama menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar akan dikenakan sanksi diberhentikan secara tidak hormat tidak atas permintaan diri sendiri / mengundurkan diri atas permintaan diri sendiri. Begitulah argumen dan alasan larangan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana telah dipaparkan di atas, dan juga perbuatan si PNS wanita tersebut dianggap mengurangi martabatnya sebagai PNS dan ia telah menjadi wanita lain dalam kehidupan rumah tangga suaminya dengan istri pertamanya.

C. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2)

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, hal ini terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Suatu akad atau transaksi sebaiknya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau consensus.¹⁵² Poligami yang terjadi juga tidak terlepas pada hal atau masalah keadilan. Namun kecenderungan seseorang kepada salah seorang istri janganlah membuat ia berlaku tidak adil terhadap istri istrinya yang lain.¹⁵³ Hadirnya Islam dalam berbagai dimensi termasuk dalam dimensi hukum yang tujuannya untuk meralisasikan kemaslahatan kepada umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹⁵⁴

Komponen aparat negara yang terdapat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah wajib menjadi contoh yang bagus untuk orang berperilaku, perlakuan dan ketaatan pada aturan undang-undang yang sedang berlaku, tergolong juga kehidupan rumah tangga.¹⁵⁵

Pada Pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan secara gamblang tentang larangan PNS wanita menjadi istri, kedua, ketiga dan keempat. Larangan tersebut tidak ditemukan di dalam Undang-Undang

¹⁵² Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramdia Pustaka Utama), hlm. 14

¹⁵³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* Jilid 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 132-136

¹⁵⁴ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara), hlm. 1.

¹⁵⁵ Mura P. Hutagalung, *Hukum Islam dalm Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind. Hill-co, 1985,) hlm.69.

No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dan tidak ditemukan di dalam kompilasi hukum Islam. Namun proses dalam pembuatan kebijakan tersebut jelas terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menimalisir konflik dalam kehidupan tangga rumah tangga. Karena diduga apabila seorang istri itu menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dapat menimbulkan beberapa masalah yang sangat kompleks disisi lain juga suaminya mempunyai tanggung jawab dari istri yang lain, hal ini akan berdampak pada pekerjaan sebagai seorang abdi negara.

Dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini karena memang adanya atau terjadinya tuntutan suatu perubahan zaman. Hal tersebut sangat sesuai dengan pernyataan Ibn al Qayyim yang menyatakan: “Perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan zaman, lokasi, keadaan dan kebiasaan”¹⁵⁶

Umat Islam meyakini Al-Qu’ran sebagai petunjuk yang di dalamnya terdapat muatan hukum yang ditetapkan Allah SWT senantiasa mengandung hikmah dan tujuan bagi manusia. Dalam suatu lembaga perkawinan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

¹⁵⁶ Ibn al Qayyim Al-Zaujiyah, *I’Lam Al Muwaqqi’in An Rabbl Al almien* juz-Ke 3 (Bairut: Dar al Fikr, 1982), hlm.3.

kemampuannya sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami wajib memberikan nafkah lahir batin, sandang, pangan dan tempat kediaman yang tetap dan layak. Membiayai pendidikan anak-anaknya bahkan sampai menikah dan menghantarkan anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Sejatinya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹⁵⁷

Di dalam Peraturan pemerintah pasal 4 ayat (2) Nomor 45 Tahun 1990 yang melarang istri kedua atau lebih menjadi Pegawai Negeri Sipil mungkin terkesan berbeda bahkan bertolak belakang dengan beberapa pasal di dalam undang-undang misalnya :

1. Di dalam Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan pula bahwa” setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Di dalam pasal tersebut memberi isyarat dan juga tidak memberi batasan ketika seseorang ingin membangun rumah tangga dengan proses perkawinan yang sah, baik dia dalam posisi istri kedua, ketiga dan keempat. .
2. Di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

¹⁵⁷ Lihat kembali Kompilasi Hukum Islam, P 31

3. Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat mengajukan beristri lebih dari satu asalkan:
- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri/istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dari poin-poin di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang seorang suami untuk beristri lebih, baik dengan Pegawai Negeri Sipil Wanita atau bukan asalkan dapat memenuhi persyaratan seperti tersebut di atas.

Penetapan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan mempertimbang berbagai aspek, sosial dan budaya, walaupun di Indonesia adalah mayoritas pemeluk agama Islam namun budaya poligami belum terlalu bisa di teriam di tengah-tengah masyarakat ini terbukti dari sinisnya padangan terhadap istri kedua dan seterusnya.

Melihat kondisi dan situasi masyarakat Indonesia pada umumnya yang belum terbiasa dengan poligami ditambah dengan adanya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

tentang larangan PNS menjadi istri kedua, ketiga dan keempat, maka bagi sebagian masyarakat merupakan angin segar dalam hal ini pemerintah setidaknya sudah mendukung kebiasaan dan budaya di Indonesia. Namun sebagian masyarakat menganggap bahwa aturan tersebut adalah merupakan salah satu diskriminasi/pembatasan hak terhadap kebebasan perempuan terutama bagi wanita yang berkarir di pemerintahan. Hal ini di dukung oleh pegiat Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum” di dalam pasal 49 dan 50 Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 bahwa “ Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan oleh hukum agamanya.”Dan wanita berhak untuk memilih, dipilih diangkat dalam pekerjaan jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang undangan”.¹⁵⁸

Maka dalam permasalahan ini kita akan melihat teori *maṣlahah mursalah* dalam menganalisis secara mendalam terkait Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan PNS menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.

Menurut ahli *Usul Fiqh* mendefinisikan *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang telah disyari’atkan oleh syari’ dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya,

¹⁵⁸Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 pasal 49 dan 50

maṣlahah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁵⁹

المصلحة المرسلّة أي المطلقة، في اصطلاح الأصوليين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها

Maṣlahah Mursalah, yaitu mutlak, menurut istilah para ahli ilmu ushul fikih : Suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan dan pembatalannya.¹⁶⁰

Maslahat disebut mutlak karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.¹⁶¹ Secara sederhana dapat dipahami *Maṣlahah mursalah*: “suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pastisesuai dengan maksud syara'”.¹⁶²

As-Syatibi ketika berbicara mengenai maslahat dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (syari') adalah *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk

¹⁵⁹ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi., *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), hlm. 142. Baca Abdul Wāhab Khalāf. *Ilmu Ushūl al-Fiqh* tentang pengertian Maṣlahah mursalah dan kemutlakannya.

¹⁶⁰ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Qahirah: Dār al-Hadis, 2003), hlm. 74.

¹⁶¹ Abdul Wāhab Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Ilmu Ushul Fiqh, cet. 1 (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.116

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II Cet. I. (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 324

memelihara *al-maqasid*.¹⁶³ Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'u al-mafasid*) maka Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hal ini tidak sesuai dengan *tahqiq masalih al-khalqi* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *al-maqasid*.¹⁶⁴ Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.¹⁶⁵

Larangan atas PNS wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat maka sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat Asy-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.¹⁶⁶ Dalam hukum Islam tidak ada larangan atas poligami yang dilakukan seorang laki-laki dan poligami yang terjadi pada PNS wanita yang menerima menjadi istri kedua/ketiga/keempat jika kita merujuk pada pendapat As-Syatibi harus melihat pada segi *maşlahahnya*. Yang dimaksud dengan *al maşlahah*¹⁶⁷ disini adalah dalam pengertian syari' yaitu mengambil

¹⁶³ Abu Ishaq al-Syatiby, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*, Juz. II. (Cet. III; Bairut: Dar al Kutub al-‘Ilmiah, 1424 H).

¹⁶⁴ *Ibid*

¹⁶⁵ Yusuf al-Qardawi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka alKautsar, 1999), hlm. 256-260

¹⁶⁶ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.8.

¹⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63-64.

manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Namun disisi lain banyaknya prangsangka negatif yang ditujukan kepada istri kedua dan selebihnya mengakibatkan mafsadat pada si istri, bisa saja tertekan secara psiskis, seperti perasaan tidak nyaman ketika berbaur di tengah-tengah masyarakat di sebabkan posisinya pada saat itu apalagi sang istri merupakan aparatur sipil negara. Dalam hal ini maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya para istri kedua dan selebihnya itu masih punya pilihan untuk tetap menjadi istri kedua, ketiga dan keempat secara sah akan tetapi tidak harus berkarir di pemerintahan, hal ini tentu tidak bertentangan dengan syari'at yang membolehkan poligami karena tetap mempernankan seorang wanita untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Hanya hal itu dapat menyebabkan sang wanita tidak diperkenankan menjadi aparatur sipil negara sebagaimana alasan yang telah ditetpakan oleh pemerintah.

Untuk mengeliminasi relativitas Maṣlahah, *al-Syâtibî* telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:¹⁶⁸

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam

¹⁶⁸ Al-Syâtibî, *al-I'tisâm*, II (Riyâd: Maktabah al-Riyâdah al-Hadîsah, tt.), h. 129-33; Bandingkan dengan Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.), hlm. 279-80

2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Dari hasil uji materiil relativitas masalah tersebut, poin *pertama*: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 masih mengandung masalah yang itu sejalan dengan esensial dan legislasi hukum Islam sehingga tidak menyalahi prinsip dasar. *Kedua*, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan peraturan yang bersifat rasional yang menuntut untuk menghilangkan *kemudharatan* bagi wanita PNS yang menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. *Ketiga*, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai proteksi dan perlindungan bagi wanita yang menjadi abdi negara sehingga ia terhindar dari pandangan negatif di tengah-tengah masyarakat dan bisa melayani masyarakat tanpa beban.

Dalam pengertian rasionalnya, Masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.¹⁶⁹

Maka dari hasil analisis di atas penulis bisa menyimpulkan bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

¹⁶⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), hlm. 153.

tentang larangan pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Hal ini berdasarkan teori masalah mursalah yang telah diuji materilnya di atas sehingga Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga dan keempat menurut penulis maslahatnya lebih besar ketika diberlakukan untuk menjaga *muruah* bagi si istri dan bagi negara bisa mengatur para abdi negara untuk lebih disiplin dengan tidak menghambat kinerjanya sebagai pelayan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Allah menciptakan laki-laki dan wanita agar dapat berhubungan satu sama lain saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Pernikahan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang larangan pegawai negeri sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga melahirkan polemik, pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hal itu dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan mempertimbang berbagai aspek, sosial dan budaya, sehingga dengan diberlakukannya aturan ini aparatur sipil negara wanita bisa lebih menjaga wibawa, *muruah* dan kinerjanya sebagai abdi negara. Inilah

yang menjadi landasan dan pertimbangan hukum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

2. Berdasarkan analisis teori Masalah Mursalah terhadap Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, memberikan manfaat yang bertujuan untuk menghindarkan aparatur sipil negara wanita dari permasalahan rumah tangga yang kemungkinan besar timbul dari masalah pekerjaannya dan kehadirannya sebagai seorang istri kedua dan selebihnya, sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Hal ini dikarenakan tujuan teori masalah mursalah adalah untuk kesejahteraan manusia dan demi kemaslahatan bersama.

B. Saran-saran

Dalam penyusunan tesis “Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Menjadi PNS Bagi Istri Kedua/Ketiga/Keempat dengan teori masalah mursalah ini penulis mengakui masih banyak kekurangan yang di dapati, baik dalam penyusunan diksi, teori analisi dan kesimpulan. Oleh karena itu penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang membangun untuk tesis ini. Disamping itu, ada beberapa hal yang menurut penulis penting diperhatikan sebagai saran dari penulis:

1. Hendaknya seorang aparatur sipil negara selalu mentaati tata tertib yang berlaku di pemerintahan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

2. Hendaknya senantiasa apatur sipil negara baik laki-laki dan perempuan bisa menciptakan keluarga yang harmonis sebagai abdi negeri yang bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hasan Al Amidi, Sayfuddin, 1972. *Al-Ahkam fiusul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah Al Halabi)
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat* Jilid 1, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- ‘Abd al-Rahman Jalal al-Din. 1983. *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri’* (t.tp: Matba’at al-Sa’adah)
- ’AsyurTahir ibn . 2006. *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Salam)
- Âbâdî Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya’qûb al-Fairuz, *al-Qâmûs al-Muhît*.
- Abdur Rahman. Tt. *Shari’ah the Islamic law*, Alih bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Cet.1 (Jakarta: PT Molten Putra)
- Abû Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.t.)
- Agushairi, *Kedudukan Dan Peran Pns Dalam Nkri*, diakses pada 8 Desember 2022, jam 20.28 WIB.
- Ahmad At-Tayyib as-Sanûsî. 2008. *Al-Istiqrâ’ wa Aæaruh fi al-Qawâ’id al-Usûliyyah wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah*, (al-Mamlakah al-`Arabiyyah as-Sa’ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah)
- Ahmed an-Naim Abdullah. 1994. *Dekonstruksi Syari’ah*, Alih Bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Al jandul Said Abdul Aziz. 2003. *Wanita dan Fitrah, Hak dan kewajiban*, (Jakarta: Darul haq)

- Al Maliki Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy. 1974. *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar"iyah*, (Birut: Dar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin)
- Alam N. dkk, 2003, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Amidi Saif al-Dîn Abî al Hasan ‘Alî ibn Abî ‘Alî ibn Muhammad. 1996. *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*, (Bayrût: Dâr al-Fikr)
- Al-Ghazâlî Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1970. *al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Usûl*, I (Baghdâd: Musannâ, 1970)
- Al-Ghazâlî Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad. 1980. *al-Manhûl min Ta’lîqât al-Usûl*, (Damaskus: Dâr al Fikr)
- 1993. *Al-Mustasyfâ fi, ‘Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutûb al Ilmiyyah)
- Alî ‘Abd al-Rabûh Muhammad al-Sâ’id ‘. 1980. *Buhûs fi ‘Adillah al-Mukhtalaf fihâ ‘inda Usûliyyîn*, (Mishr: Matba’ah al-Sa’âdah)
- Ali Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5,*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Al-Jauziyyah Ibn al-Qayyim. 1977. *I’lâm al-Muwaqqi’in*, III, (Bayrût: Dâr al-Fikr)
- 2004. *‘Ilam al-Muwaqq’in an Rabb al-‘Alamin*, Juz ke-3, (Kairo: Dar al Hadis)
- Al-Syâthibî Ibrâhîm bin Mûsâ. 1997 *Al-Muwâfaqât* Juz 2 (Jîzah : Dar ibnu ‘Affân)
- Tt. *Al-I’tisâm*, II (Riyâd: Maktabah al-Riyâdah al-Hadîsah)

- Al-Qardawi, Yusuf. 1999. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al Kautsar)
- 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Muammal Hamidy), (Surabaya: PT Bina Ilmu)
- Al-Zuhaily Wahbah. 1418. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, vol.2 (Damaskus: al-Fikr al-Mua’āşir)
- Arifin Jaenal. 2006. “*Filsafat Hukum Islam, Tasyri dan Syar’i*”, (Jakarta: UIN Jakarta Press)
- Aryani Yeni. 2021. “Kajian hukum larangan pns wanita menerima poligami (ditinjau dari hak asasi manusia dan maqasid al syar’iah)”, *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari
- Asrori Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” *Jurnal Al- ‘Adalah*, Vol. XII, No. 4 Desember 2015
- Asy Syaukani. 1994. *Irsyād al-Fuhūl*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah)
- Auliaurrahman, Angga Asnawi. 2022. “PNS Wanita Sebagai Istri Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 07 Nomor 02 Juli-Desember 2022.
- Aziz Dahlan, Abdul., 2001, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)
- Az-Zuhaily Wahbah. 1997. *Al Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid ke-VI (Cairo: Dar al Fikr)
- Basyir Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII)

- Bibit Suprpto. 1990. *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar)
- Dahlan Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve)
- Depag RI. 1997. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Ditbinbaga Islam)
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran Tajid & Terjemah*, 10 ed. (Bandung: CV Diponegoro).
- Djanuardi Dkk. 2022. “Perkawinan Siri (Kedua dan Seterusnya) Pasangan Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kabupaten Serang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana* Vol 4 Nomor 2/ 2022.
- Fitzgerald S. G. Vesey. 1995. “*Nature and Sources of Shari’a*”, dalam Majid Khadduri dan Herber Liebesny (ed.), *Law in the Middle East*, (Washington D. C.: Middle East Institute)
- Ghazali Abdur Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana)
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi’awwaliyah*, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Hasballah Alî. 1976. *Ushûl al-Tasyrî’ al-Islâmî*, (Kairo : Dar al-Ma’arif)
- Hazairin.1984. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas)
- Hestiana, Leonarti Rofi’i. 2022. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Danpersidangan Secara Elektronik Pada PerkaraHukumKeluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang Dalam perspektif Masalah Mursalah”, *Tesis*, Bengkulu: Universitas Fatmawati Soekarno.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, cetakan pertama. (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia)

- Hutagalung, Mura P. 1985. *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta: Ind.Hill-co,)
- Ibnu Rusyd.tt. *Bidayah Al-Mujtahid* cet 2, (Semarang: Usaha Keluarga)
- Ibrahim Siti Salhah. 2010. Urgensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ijtihad Hukum Islam (Kajian Poligami Dalam Perpesktif Maqashid Al-Syariah), *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari.
- Ihromi T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor)
- Khalaf Abdul Wahab. 1972. *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih, Cet. III*, (Kuwait: Dar al-Qalam)
- Khalāf Abdul Wāhab. 2003. *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Qahirah: Dār al-Hadis)
- Kodir Faqihuddin Abdul. 2005. *Memilih Monogami; Pembacaan Atas Al-Quran Dan Hadist Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren)
- Ma'lūf Louis, *al-Munjid fī al- Lughah wa al- A`lām*
- Ma'ruf Amar. 2013. "Implementasi Peraturan Perkawinan Dan Perceraian Pns Dan Pejabat (Studi Pp No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990), *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Machfudz Muhammad. 2014. "Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita" (Studi Pandangan Pakar Hukum Di Kota Malang), *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Manshur Abdul al-Qadir. 2005. *Fiqh al Mar'ah al-Muslimah min al-kitab wa al-Sunnah, terj.* Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman)

- Mas'ud Muhammad Khalid. 1995. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas)
- Mujiono Slamet. 2007. "Keadilan Gender Dalam Produk Hukum Islam Di Indonesia: "Telaah Atas Perkawinan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,cet.ke-2)
- Muliono Anton. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.ke-3).
- Muqhnayah Jawad Muhammad. 1978. *Pernikahan Menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, (Yogyakarta: Kota Kembang)
- Mursalin Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Musgamy Awaliah. 2017. "Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns," *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6, No. 2 (2017)
- Nasuution Khairudin. 2005. *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia)
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhar Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: PT. Prenada Media Group, 2006)
- Pasaribu Muksana. 2014. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember 2014.
- Qadamah, Abi Muhammad bin Ahmad bin. 1984. *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Beirut: Daar Al Fiqr)

- Qudāmah Abu Muhammad Muwaffiq al-Dīn Abdullah Ibnu. 2002. *Raudhâh al-Nâdhir wa Jannah al Munâdhir* Juz. 1 (Beirut : Muassasah al-Rayyān)
- Rahman Fawait Syaiful. 2018. “Analisis Maqashid Syari’ah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil” *Jurnal Ilmiah ilmu Sosial dan keagamaan* Vol 07 Nomor 1 /November 2018.
- Ramadhan Mufti. 2019. Urgensi Persetujuan Istri Dalam Pernikahan Poligami Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Sadd AdzDzari’ah), *Tesis*, Banjarmasin: UIN Antasari
- Ramulyo Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke V (Bumi Aksara: Jakarta)
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015
- Rofi’I Hilmi Yusron. 2021. “Analisis hukum keluarga islam terhadap pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang larangan pns wanita menjadi istri kedua ketiga dan keempat”, *Tesis*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Rohman Mifatkur. 2018. ” Prohibisi Wanita Pns Menjadi Istri Ke Dua/Ke Tiga/ Ke Empat Dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Maiyah* Vol 14, Nomor 02 September 2018
- Rusfi Mohammad. 2014. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014
- Sa’id Bustami Muhammad. 1984. *Ma’fhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da’wah
- Sabiq Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, cet ke-2. (Beirut Lebanon: Dar al Fikr)

- Sahrul, “PNS Eselon II Jadi Istri Kedua,” dikutip dari Kupas Merdeka, n.d. <https://www.kupasmerdeka.com/2015/10/pns-eselon-ii-jadi-istri-kedua-pejabat-berwenangterkesan-tutup-mata/> diakses pada 8 Desember 2022, Jam 13.00 WIB
- Sandi, “PNS Di Lebak Jadi Istri Kedua, Terancam Sanksi Pemecatan,”. Dikutip dari Fakta Banten, n.d., <https://faktabanten.co.id/blog/2018/09/03/pns-di-lebak-jadi-istri-kedua-terancam-sanksipemecatan/>. Diakses pada 8 Desember 2022, Pukul 13.00 WIB.
- Soekanto Soerjono. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Cet. Ke-1* (Yogyakarta: Liberty)
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method*, Cet. Ke-3 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Syafi’e Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Usûl Fiqh II*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu).
- Tihami dan Suhari Sahrani. 2013. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres)
- Umam Chaerul. 2000. *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Umar Imran Abu. 1983. *Fath al Qarib jilid II* (Kudus: Menara Kudus)
- Umar Mukhsin Nyak. 2006. *Rekontruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Cet ke-1 (Banda Aceh : Yayasan PENA)

‘Uways ‘Abd al-Hâlim. 1998. *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, A. Zarkasiy Chumaidy (pent.), (Bandung: Pustaka Hidayah).

Wadrianto Glori K., “Dua PNS Jadi Istri Kedua, Dipecat,” dikutip dari Kompas, n.d., <https://regional.kompas.com/read/2012/01/16/08474545/dua.pns.jadi.istri.kedua> diakses pada 8 Desember 2022, jam 13.00 WIB

Yunus Mahmud. 1973. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran)

Yusdani, , 2000. *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*, (Yogyakarta: UII Press)

Zed Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 Tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/

ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Lampiran 2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;
 - d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

“Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Lampiran 3

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- a. Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Lampiran 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- G. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- H. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- I. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- J. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Lampiran 5



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 22/Perpus/IAIPM/I/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhajjir Al Mahmudi
 Nomor Induk Mahasiswa : 18913030
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL
 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI
 KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19 % (sembilan belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 3 Februari 2023
 Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN MENJADI PNS BAGI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT (Studi Analisis Teori Masalah Mursalah)

ORIGINALITY REPORT

19%	21%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	8%
2	media.neliti.com Internet Source	4%
3	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	adoc.pub Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhajir Al Mahmudi.
Tempat & Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 22 juni 1993
Alamat : Jalan Kaliurang, KM. 23,3. Ngipikasari,
Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
Nama Ayah : Aiyub Mahmud (ALM)
Nama Ibu : Yulinda
No Hp : 0853-2769-3764
E-mail : muhajir2206al@gmail.com
18913030@students.uui.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. MIN Kutablang Lhoseumawe tahun 1999-2005
2. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah/Dayah Modern Ihyaa Ussunnah Muhammadiyah tahun 2006-2008
3. Madrasah Aliyah Ihyaaussunnah Muhammadiyah/ Dayah Modern Ihyaa Ussunnah Muhammadiyah tahun 2008-2011
4. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011 - 2014
5. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011-2015
6. Universitas Islam Indonesia Program Magister Hukum Islam 2018 (S2)

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum Ikatan Santri Dayah Modern Ihyaa Ussunnah (ISDAMI) tahun 2009-2010
2. Sekretaris Umum Ikatan Santri Dayah Modern Ihyaa Ussunnah (ISDAMI) tahun 2010-2011
3. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) tahun 2013-2014

4. Wakil Ketua Forum Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) 2017- 2022
5. Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah DIY 2022 - 2027